

**ANALISIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK
BSM CABANG MEDAN MELALUI AKAD
QARD WAL IJARAH**

SKRIPSI

OLEH:

SITI KHOIRIAH
NIM: 53.15.307.9



**PERBANKAN SYARIAH (SI)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**ANALISIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BANK
BSM CABANG MEDAN MELALUI AKAD
QARD WAL IJARAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Strata (S1) Pada Jurusan Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

OLEH:

SITI KHOIRIAH
NIM: 53.15.307.9



**PERBANKAN SYARIAH (SI)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Khoiriah
NIM : 53153079
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : “Analisis Pelaksanaan Dana Talaangan Haji di BSM
Cabang Medan Melalui Akad Qard Wal Ijarah”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya jika pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan 01 Oktober 2019

Penulis,

Siti Khoiriah
NIM 53153079

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BSM CABANG MEDAN MELALUI AKAD QARD WAL IJARAH

Oleh:

Siti Khoiriah
Nim: 53153079

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 01 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid.LC.MA
NIP. 1965062820030211001

Tuti Anggraini, MA
NIP. 197705312005012007

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Zuhrinal M. Nawawi
NIP. 197608182007101001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN DANA TALANGAN HAJI DI BSM KANTOR CABANG MEDAN MELALUI AKD QARD WAL IJARAH” an. Siti Khoiriah, NIM 53153079 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 05 November 2019 . Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 05 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua,

Sekretaris,

Zuhrinal M. Nawawi, MA
Syhabudi, MA
NIP. 197608182007101001

Muhammad
NIB. 1100000094

Anggota

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA
NIP. 1965062820030211001
197705312005012007

Tuti Anggraini, MA
NIP.

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Andri Soemitra, MA
Syhabudi, MA
NIP. 197605072006041002

Muhammad
NIB.1100000094

Islam

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **Analisis Pelaksanaan Dana Talangan Haji di BSM Cabang Medan Melalui Akad Qard Wal Ijarah.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan dana talangan haji, dan penerapan akad qard wal ijarah pada produk dana talangan haji dan juga penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Medan sesuai dengan fatwa DSN MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, tehnik pengumpulan data dengan metode wawancara dan telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang digunakan pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan dana talangan haji adalah 1) memberikan kemudahan kepada nasabah, 2) melalui brosur yang dikeluarkan pihak bank, 3) dari mulut-kemulut. Penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Penerapan akad qard wal ijarah pada produk talangan haji sesuai dengan fatwa MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yaitu : Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* dan apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*.

Kata Kunci : Talangan Haji, Akad Qard Wal Ijarah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan kelapangan waktu yang telah diberikanNya kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Dan Talangan Haji di Bank BSM Cabang Medan Melalui Akad Qard Wal Ijarah**” shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas akhir sebagai satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan untuk memperoleh gelar sarjana (SI) ekonomi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya berkat bantuan dari banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil maupun nonmateril. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang yang terkait dalam terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua saya, H. Ayahanda Salpi Nasution dan Hj. Ibunda Nurbiana Pulungan tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, moral maupun material beserta do'a yang tak pernah putus kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN-SU Bapak prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag
2. Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bapak Dr. Andri Soemitra, MA
3. Ketua Jurusan Perbankan Syariah Bapak Zuhrinal M. Nawawi, MA.
4. Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah ibunda Tuti Anggraini, M.A sekaligus Pembimbing II
5. Pembimbing I Bapak Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid.LC.MA
6. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Sugianto.MA

7. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara yang telah memberi izin dan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Keluarga Abang Usman Ali Nasution, Kakak Masliani Nasution dan Adik saya Parduli Nasution, Parroha Nasution, Mukhtar Ali Nasution yang tercinta, yang telah memberikan semangat serta do'a dalam menjalani hidup yang penuh warna-warni ini.
9. Kepada Teman-Teman Satu Rumah (Fitri Nanda Sari Nasution, Irma Suryani, Marida Yanti Hasibuan, dan Rahmi Atika) yang selalu bercanda, tertawa dan berantam bersama.
10. Seluruh teman-teman Grup Berbagi Cerita (Zizah, Lijah, Hartuti, Nina)
11. Seluruh Teman-Teman PS-C yang senantiasa sama-sama belajar dan telah menjadi teman terbaik dan memotivasi penulis untuk selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membaca, mempergunakannya, dan semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalam

Medan, 01 Oktober 2019

Penulis

Siti Khoiriah
NIM 53153079

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Pemikiran | 7 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS | 12 |
| A. Tinjauan Teoritis | |
| 1. Talangan | 12 |
| a. Pengertian Talangan | 12 |
| b. Manfaat Talangan | 12 |
| 2. Haji | 13 |
| a. Pengertian Haji | 13 |
| b. Syarat Wajib Haji | 13 |

| | |
|---|----|
| c. Rukun Haji | 15 |
| 3. Pembiayaan Talangan Haji | 16 |
| a. Pengertian | 16 |
| b. Dasar Hukum | 17 |
| 4. Landasan Syariah | 17 |
| 5. Kaetentuan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN/MUI/IV /2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah | 20 |
| 6. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Talangan Haji | 21 |
| a. Qardh | 21 |
| b. Ijarah | 27 |
| 7. Manfaat Dana Talangan | 33 |
| B. Hasil Penelitian Terdahulu | 35 |

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN37

| | |
|--|----|
| A. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara | |
| 1. Sejarah Berdirinya | 37 |
| 2. Visi dan Misi | 39 |
| 3. Makna Logo Perusahaan | 40 |
| 4. Struktural Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara | 41 |
| 5. Ruang Lingkup Bidan Usaha | 42 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN37

| | |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian | |
| 1. Strategi Yang Dilakukan Pihak Bank Dalam Mening- katkan Pembiayaan Talangan Haji | 49 |
| 2. Cara Pihak Bank Menentukan Biaya Administrasi Dari Pembiayaan Talangan Haji yang Diberikan Kepada Nasabah | 53 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara Sesuai Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/IV/2002 | 55 |
| 4. Problem Penerapan Qardh Wal Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Dan Analisisnya | 60 |
| BAB V PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |

DAFTAR TABEL

| No. | Tabel | Halaman |
|------------|--|----------------|
| 1. | Tabel 1. Jumlah Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Periode 2016 2018 di PT. Bank Syariah Kantor Cabang Medan Aksara..... | 4 |
| 2. | Tabel II. Jumlah dana akad talangan haji di PT. Bank Syariah Kantor Cabang Medan Aksara..... | 57 |

DAFTAR GAMBAR

| No. | Gambar | Halaman |
|------------|--|----------------|
| 1. | Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran | 7 |
| 2. | Gambar 2.1. Skema Qardh | 26 |
| 3. | Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Ijarah | 31 |
| 4. | Gambar 3.1. logo Pt. Bank Syariah Mandiri..... | 40 |
| 5. | Gambar 3.2. Struktur Perusahaan Bank Syariah Mandiri | 41 |

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal berdirinya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *Renaissance Islam Modern: Neorevivalis Dan Modernis*. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia, hendaknya umat Islam menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis perbankan syariah. Banyak produk-produk yang telah diciptakan bank syariah, antara lain produk pembiayaan, penghimpunan dana, ataupun produk jasa. Semua produk tersebut ditujukan untuk melayani masyarakat. Produk perbankan syariah yang sangat populer dan banyak diminati adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pada istilah teknisnya pada perbankan syariah, pembiayaan disebut sebagai *Earning Assets* (Aktiva Produktif). *Earning Assets* berupa investasi dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (Musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (Murabahah), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik), surat-surat berharga syariah, dan investasi lainnya.²

Di antara produk pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah, ada produk yang banyak peminatnya selain pembiayaan kepemilikan rumah, yaitu produk dana talangan haji dan dana talangan umroh, produk pembiayaan ini memang sangat banyak diminati oleh umat Islam karena ibadah haji merupakan salah satu bagian

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. 1) hal. 18.

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2006), Cet.4, hal. 53

dan rukun islam yang ke lima, bukan hanya bertujuan meningkatkan ketakwaan dan nilai spritual pelakunya, namun didalam operasional dan pengelolaannya juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat dahsyat. Potensi tersebut terlihat dimana didalam hal pengelolaan haji dan umroh itu melibatkan belasan sektor industri, munafaktur, perdagangan, dan jasa, logikanya indonesia merupakan penyumbang jamaah haji dan umroh terbesar di dunia.

Jumlah jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umroh dari tahun ke tahun terus bertambah³. Besarnya peluang untuk dana talangan haji ini, selain karena potensi besarnya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ibadah haji juga merupakan suatu amalan yang diwajibkan bagi kaum muslimin yang mempunyai kemampuan dan kesanggupan agar mereka dapat merasakan berbagai manfaat kerohanian yang sangat berguna. Pada saat melakukan ibadah haji, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di Mekkah, Masjidil Haram dibawah naungan satu agama, untuk mencapai satu tujuan, *Ukhwah Islamiyah*. Pertemuan internasional yang besar itu sudah tentu akan mempermudah tergalangnya persatuan dan kesatuan. Semuanya merasakan hangatnya persaudaraan Islam⁴.

Banyak jasa perbankan syariah di Indonesia yang menawarkan layanan dana talangan haji. Diantara bank syariah yang mengeluarkan dana talangan haji seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Penulis ingin memfokuskan penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Medan. Salah satu produk pembiayaan unggulan yang ditawarkan BSM terkait aktivitas, haji serta perjalanan wisata selain Tabungan Haji Arafah yang telah banyak dikenal, BSM juga menawarkan Produk Dana Talangan haji.

Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur dengan biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan

³Zuhairi Misrawi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hal. 308.


⁴Dikutip dari Skripsi dalam buku Zakiah Derajat, *Haji Ibadah yang Unik* (Jakarta; Ruhama, 1989), hal. 1

syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya kota Medan yang ingin mengunjungi Baitullah atau rumah Allah yaitu masalah biaya untuk naik Haji yang terlampau mahal dan kuota yang terbatas pada setiap tahunnya, maka peluang perbankan sangat berperan sekali terhadap produk pembiayaan haji yang mempunyai prospek bagus membuka jalan untuk orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji.

Adapun pengertian dari produk pembiayaan talangan haji ini yaitu, produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan untuk beribadah haji dalam waktu yang segera. Akad yang digunakan pada dana talangan haji adalah *Qardh* dan *Ijarah*. Pembiayaan qardh adalah pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan⁵. Dalam fatwa Dewan Syariah nasional (DSN) No. 19/DSN-MUI/IV/2001 pengertian qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah⁶.


Secara umum, Al-Qardh adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan⁷. Dalam literatur fiqih klasik (kuno), Qardh bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat ta'awun (tolong-menolong). Dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:



⁵Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), hal. 45.

⁶ Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pembiayaan Al-Qardh*.

⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 46.



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.” (Q.S. Al-Maidah:2).⁸

Sedangkan akad Ijarah, dalam Fatwa Dewan syariah nasional (DSN) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Pengertian Ijarah adalah akad pembiayaan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁹

Disamping pengertian ijarah dalam konteks sewa-menyewa, ijarah ini sendiri juga mengandung pengertian “ujrah” atau uang jasa atau kadang disebut juga *fee*. Ijarah dalam pengertian ini diberikan juga kepada seseorang atas jasa yang telah dilakukannya. Berangkat dari uraian tersebut, maka untuk dikaji tentang penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah. Hal ini juga disebabkan karena pada hakekatnya implikasi dari produk dana talangan haji tersebut akan bermanfaat dan memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji.

Perkembangan dan antusias masyarakat dengan datangnya produk ini dapat dilihat dibawah ini data jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan talangan haji yang penulis dapatkan dari tahun 2016 sampai pada tahun 2018.

Tabel I

Jumlah Nasabah Pembiayaan Talangan Haji Periode 2016-2018 di PT. Bank Syariah Kantor Cabang Medan Aksara

| No | Tahun | Jumlah Nasabah | Jumlah Dana Talangan Haji |
|----|-------|----------------|---------------------------|
| 1 | 2016 | 1097 | Rp24,694 Milliar |
| 2 | 2017 | 1249 | Rp28,097 Milliar |

⁸Al Qur'an Dan Terjemahnya. 2008, hal.106.

⁹ Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.

| | | | |
|---|------|------|------------------|
| 3 | 2018 | 1512 | Rp34,020 Milliar |
|---|------|------|------------------|

Sumber.PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara

Pada pembiayaan talangan haji ini penulis mengambil data jumlah nasabah pada rentang waktu tiga tahun. Penulis memilih data pembiayaan talangan haji tahun 2016 sampai tahun 2018 ini sebagai memperkuat latar belakang masalah yang dimaksud. Dari data yang diperoleh, pembiayaan talangan haji inilah yang akan diteliti pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Medan aksar.

Dari tabel I diatas dapat dilihat pertambahan jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan talangan haji setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhannya yang sangat bagus. Dapat dilihat juga selisih jumlah nasabah dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak 152 orang nasabah, dan pada tahun 2017 sampai pada tahun 2018 sebanyak 263 orang nasabah, yang mana total keseluruhan nasabah disetiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Oleh karena itu, peningkatan pembiayaan talangan haji ini menarik untuk diteliti. Maka jika dilihat dari total pertahunnya dari sisi bank pada pembiayaan talangan haji, bank di anggap telah berhasil menarik minat nasabah dalam menggunakan talangan haji pada bank yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang analisis pelaksanaan dana talangan haji di bank BSM Cabang Medan melalui akad *qard wal ijarah* menarik untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Adapun secara spesifik perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi yang digunakan pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan talangan haji?
2. Bagaimana penerapan akad qard wal ijarah pada produk dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Medan?

3. Apakah penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Medan sesuai dengan fatwa DSN MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di rumuskan oleh penulis di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin di capai dari hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Mendeskripsikan strategi yang digunakan pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan talangan haji
2. Mendeskripsikan penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Medan
3. Mendeskripsikan penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syari'ah Mandiri Medan sesuai dengan fatwa DSN MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini di harapkan akan menjadi sumbangan positif bagi kajian ilmu pengetahuan ekonomi islam, khususnya dalam bidang perbankan syariah pada studi Dana Talangan Haji Melalui Akad Qard Wal Ijarah.

1. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perbankan dengan hasil penelitian ini penulis berharap bisa di jadikan sebagai masukan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan serta menjadi landasan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan *funding* kedepannya.

2. Bagi Akademisi

Penulis berharap agar penelitian yang telah dibuat ini dapat menjadi bekal serta refrensi yang dapat membantu dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa Perbankan Syariah, dan mungkin juga sebagai bekal untuk meneliti mengenai perbankan syariah secara mendalam.


3. Bagi Penulis Lanjut

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang “Dana Talangan Haji Menurut Akad Qardh Wal Ijarah Di BSM KCP Medan” dalam ruang lingkup yang berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang penulis gambarkan, untuk mempermudah dalam memahami arahan tujuan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran pada gambar 1 adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Data Primer (diolah) 2019

Berdasarkan gambar diatas maka akan dilakukan penelitian untuk mengetahui Pelaksanaan Dana Talangan Haji Di Bank BSM Cabang Medan Melalui Akad *Qardh Wal Ijarah*. Bank BSM Cabang Medan memberikan Pembiayaan Akad Qardh wal Ijarah Pada Dana Talangan Haji dapat dilihat dari indikator-indikator yaitu pengambilan ujarah yang menggunakan akad ijarah yang sesuai atau tidak dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.29/DSNMUI/VI/2002.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, sehingga akan menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah *non* statistik.¹⁰

Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk memahami gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa teks atau kata.

Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis.¹¹ Berhubungan dengan judul yang dikemukakan maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan penulis untuk meneliti data keseluruhan menggunakan metode *deskriptif*.

b. Waktu Dan Tempat Penelitian

Waktu yang dibutuhkan penulis untuk meneliti adalah sekitar 2 bulan terhitung mulai dari Agustus sampai September 2019. Dalam kegiatan ini penelitian dilakukan di PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Medan Akasara Jln, Letda Sudjono No. 110, Sumatera Utara

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.¹² Data ini dapat diperoleh penulis melalui wawancara dengan pihak Bank

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 72

¹¹J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 7

Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan berupa pelaksanaan talangan haji meliputi jangka waktu pelunasan talangan maupun biaya ujah, dengan kata lain data ini merupakan murni yang diperoleh dari hasil lapangan.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan di berbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah jurnal, khusus pasar modal, perbankan dan keuangan.¹³ Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah catatan-catatan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan dana talangan Umroh.

d. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara. Adapun yang akan diteliti penulis adalah pelaksanaan talangan haji pada PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara.

e. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah *Sales Assistant* dan *Customer Service* dan *Satpam* di PT. Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara selaku pelaksana pembiayaan talangan haji.

f. Defenisi Operasional

Untuk memberikan batasan penelitian dalam memudahkan pemberian penafsiran mengenai variabel yang digunakan, maka diperlukan penjabaran defenisi operasional variabel, yakni sebagai berikut:

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah, untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi/seat haji saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

¹²Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hal. 104.

¹³ Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010), hal. 82

g. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. *Interview*/ wawancara

Interview/ wawancara, yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan di arahkan pada masalah tertentu. Dalam hal ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur kepada narasumber yang dianggap berkompeten dibidangnya diharapkan dapat memberikan jawaban dan data secara langsung, jujur dan valid.

2. Telaah pustaka

Telaah pustaka yaitu: mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, brosur maupun media internet. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data dari laporan tahunan BSM berupa perkembangan BSM, maupun jenis-jenis produk BSM, data dari brosur-brosur berupa ketentuan-ketentuan tabungan mabrur, dan lain sebagainya yang terdapat di Bank Syari'ah Mandiri.

h. Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif. Yang mana merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan mengajukannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2018) , hal. 401

meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*meaning*).¹⁵

Setelah data dikumpulkan denan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang akan di ajukan dalam penelitian, maka untuk menyusun dan menganalisi data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskripsi dan pendekatan *deskriptif* kualitatif. Metode analisis *deskriptif* adalah prosedur pemecahan yang di selidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau objek (seseorang atau pada suatu lembaga) saat sekarang dengan berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana fata yang terjadi di bank syariah mandiri kantor cabang medan dalam pelaksanaan talangan umroh.¹⁶

Dalam penarikan kesimpulan peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil wawancara. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti kuat dan mendukung pada tahap awal yang valid dan konsisten pada saat peneliti kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

¹⁵Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Saraswati, 1996), hal. 104

¹⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet ke -9, 1995), hal. 18I

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Talangan

a. Pengertian Talangan

Talangan adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan membayar kemudian¹⁷. Pengetian Talangan juga diartikan memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain, selama jangka waktu tertentu tanpa melepaskan hak miliknya, dan tetap mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang semula itu atau yang sepadan dengan itu.¹⁸

Dalam pengertian lain, Talangan adalah memberikan harta milik kepada orang lain (nasabah) sebagai alat untuk membayar sesuatu yang di perlukan nasabah karena kebutuhan yang sangat mendesak nasabah tidak dapat mencairkan dananya karena berbentuk deposito¹⁹. Jadi dapat disimpulkan talangan adalah pemberian dana dari pihak bank kepada nasabah sebagai alat untuk membayar sesuaau yang diperlukan nasabah karna kebutuhan yang sangat mendesak dan dapat meminta kembali dana yang telah diberikan.

b. Manfaat Talangan

Ada beberapa manfaat yang didapat dari talangan, diantaranya:

1. Sebagai pencairan dan yang sangat mendesak untuk nasabah.
2. Merupakan produk perbankan syariah yang sangat diminati oleh nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji karena terjanggal masalah biaya.

¹⁷Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hal. 570.

¹⁸Zainal Arifin, “*Analisis Ijarah Pada Pembiayaan Talangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPHI) pada Bank Syariah Mandiri Fatmawati*”, Skripsi Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hal. 32.

¹⁹M. Fahmul Iltiham, “ *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji Pada PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang*” dalam jurnlah Talangan Haji, 2012, hal.10.

3. Merupakan sebagai modal bagi pengusaha kecil yang memerlukan dana mendesak untuk membeli barang-barang modal.

2. Haji

a. Pengertian Haji

Haji adalah orang yang telah selesai menunaikan ibadah rukun islam kelima, dengan menunaikan ke makkah pada bulan/hari yang telah ditentukan²⁰.

Haji secara *lughat* adalah menyengaja, sedangkan haji secara *syara'* menyengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan beberapa ibadah, seperti *wukuf di arafah, thawaf, sa'i*, dan seluruh manasiknya untuk memperkenankan perintah Allah dan mencari keridhoannya²¹.

Keutamaan ibadah haji ada enam, yaitu:

1. Haji merupakan amalan yang paling afdhol
2. Ibadah haji yang khusus mendapat balasan surga dari Allah SWT
3. Haji termasuk jihad *fii sabilillah* (jihad di jalan Allah)
4. Haji akan menghapuskan keesalahan dan dosa-dosa
5. Haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa
6. Orang yang berhaji adalah tamu Allah.

b. Syarat Wajib Haji

Sejumlah syarat yang harus di penuhi, yaang jika tidak maka seseorang tidak wajib melakukan haji.²²

1. Islam
2. Baligh (dewasa)
3. Berakal sehat
4. Merdeka (bukan budak atau hamba syahnya)
5. *Istitha'ah* (mampu)

²⁰*Ibid*, hal. 252

²¹Hafsah, *fiqih*, (bandung :citapustaka media printis, 2011), hal. 94

²²Muslim, <http://fiqh-dan-muamalah/syarat-sah-umroh.html>. di unduh pada tanggal 06 januari 2019.

Maksudnya mampu secara jasmani, finansial yaitu memiliki cukup biaya untuk dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya, serta situasi dan kondisi memungkinkan, aman bagi dirinya dan keluarga yang ditinggalkannya dan tidak terhalang atau mendapat izin untuk perjalanan haji.

Wajib haji adalah ketentuan yang bila mana di langgar, maka ibadah haji nya tetap sah, tetapi seseorang harus membayar dam karena meninggalkannya. Yang termasuk wajib haji hanya dua, yakni: niat ihram dari miqat dan tidak berbuat yang diharamkan pada waku melakukan ibadah haji.²³

1. Persyaratan dalam melaksanakan ibadah haji.

a. Islam

Syarat pertama untuk melaksanakan ibadah haji adalah islam.

b. Baligh, berakal sehat, dan merdeka

Orang yang baligh sudah dapat membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, dan sudah mendapat tanggung jawab secara agama. Selain itu orang yang memiliki akal sehat juga akan dapat mengikuti ketentuan dan panduan- panduan dalam melaksanakan ibadah haji.

c. Mampu

Syarat lainnya untuk menunaikan ibadah haji adalah memiliki kemampuan, baik secara materi, rohani, fisik, pengetahuan dan keamanannya. Kemampuan materi juga tidak hanya memiliki materi atau bekal dengan cukup tapi bagaimana harta tersebut diperoleh. Jangan sampai harta yang digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh bersumber dari sumber yang tidak halal.

d. Bisa melakukan perjalanan

Bisa melakukan perjalanan disini maksudnya adalah mempunyai waktu yang sesuai untuk berangkat haji. Namum jika ia belum memiliki waktu

²³Nino, *Haji*, artikel ini dipublikasikan pada 22 Februari 2011, di akses 05 April 2019 dari <http://umroh-murah.blogspot.com>.

yang sesuai misalnya karena kuota jamaah haji terbatas, jamaah boleh mengundurkannya²⁴.

2. Syarat-syarat “mampu” dalam ibadah haji
 - a. Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stres berat, dan lain sebagainya. Sebaiknya haji dilaksanakan ketika masih muda belia, sehat dan gesit sehingga mudah dalam menjalankan ibadah haji.
 - b. Memiliki uang yang cukup untuk ongkos naik haji pulang pergi serta punya bekal untuk menjalankan ibadah haji. Jangan sampai terlunta-lunta di Arab Saudi karena tidak punya uang lagi. Jika punya tanggungan keluargapun harus tetap diberi nafkah selama haji.
 - c. Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama haji. Bagi wanita harus didampingi oleh suami atau muhrim laki-laki dewasa yang dapat dipercaya²⁵.

c. Rukun Haji

Rukun haji adalah sesuatu perkara atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam mengerjakan proses ibadah haji dan menentukan sah atau tidaknya ibadah tersebut, dengan kata lain jika tidak dilaksanakan maka batal ibadahnya.

1. Ihram

Ihram adalah meniatkan salah satu dari dua ibadah, yaitu ibadah haji atau ibadah umroh, atau meniatkan yang kedua ibadah itu sekaligus, dengan disertai mengenakan pakaian tertentu untuk ihram.

2. Thawaf

Mengasingkan diri atau mengantarkan diri kesuatu panggung replika padang masyhar suatu tamsil bagaimana kelak manusia dikumpulkan

²⁴Ust. A. Sholihin As Suhaili, *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji Dan Umroh* (Jakarta, PT Serambi Semesta Distribusi, 2015), hal. 6-7.

²⁵Dr. Ali Syariati. *Rahasia Ibadah Haji*. (Bandung, Mirzan Pustaka, 2012), hal. 23

disuatu padang mashar dalam formasi antri menunggu giliran untuk di hisab oleh ALLAH.

3. Sa'i

Adalah lari-lari kecil antara bukit Shafa dan bukit Marwah sebanyak tujuh kali, dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah.

4. Tahallul (bercukur)

Tahallul adalah diperbolehkannya kembali jamaah melakukan apa yang dilarang saat ihram. Simbol dari tahallul yaitu minimal memotong rambut sebanyak 3 helai, namun tidak jarang yang menggunduli rambutnya. Dengan ini, maka apa yang dilarang saat ihram, menjadi boleh dilakukan.

5. Tertib

Tertib adalah mengerjakan semua rukun-rukun haji sesuai urutannya dan tidak boleh ada yang terlewat. Tidak hanya haji, banyak ibadah dalam syariah islam yang memasukkan tertib sebagai rukun dan biasanya menjadi rukun terakhir.

7. Pembiayaan Talangan Haji

a. Pengertian

Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat islam dalam menunaikan ibadah haji. Produk ini terbuka untuk semua kalangan. Disamping itu, produk ini juga diberikan bukan saja untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga haji sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah.²⁶

Pembiayaan talangan haji adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditunjukkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Departemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji²⁷.

²⁶Sopa Dan Siti Rahmah, “ *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, hal. 304

²⁷M. Fahmul Iltiham, “ *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji Pada PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang*” Dalam Jurnal Talangan Haji, 2012, hal. 11

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji pada saat peunasan BPIH. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah, Nasabah kemudian wajib mengatakan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan haji ini, bank syariah memperoleh imbalan (*feel ujah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.²⁸

Jadi pengertian pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi haji pada saat pelunasan BPIH dengan akad *Qard Wal Ijarah*. Dengan demikian, nasabah dapat langsung mendaftar karena Bank sudah terhubung dengan SISKOHAT milik kementerian agama, sehingga nasabah bisa langsung mendaftarkan namanya ke kementerian Agama.

Sasaran dari produk ini adalah nasabah perorangan maupun nasabah Badan Usaha yang melakukan jasa mengumpulkan calon haji, termasuk PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) dan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) dengan berbagai macam propesi. Dengan adanya produk ini umat Islam diharapkan akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.

b. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- 2 Undang-Undang No. 63 tahun 1983 perihal Penyelenggaraan perjalanan haji.
- 3 BPI No. 5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen Resiko bagi Bank Umum.


²⁸ Faisal Fani Nasution, Et, Al, “ *Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan Syariah di Bandung*” Dalam Jurnal Hukum Ekonomi 2013, hal. 3.

- 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
- 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Al Qard*.
- 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- 7 Opini Dewan Pengawas Syariah No. 9/021/DPS tanggal 24 juli 2007 tentang Penerimaan *Fee* dari Biro Perjalanan Haji (BPHI).
- 8 Opini Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri atas Biaya Talangan Haji ONH *vide* surat tanggal 28 Muharram 1421 H tanggal 3 Mei 2000.
- 9 Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri berikut perubahannya.
- 10 Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.
- 11 Kebijakan Manajemen Resiko PT. Bank Syariah Mandiri.
- 12 Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.²⁹

8. Landasan Syari'ah

Landasan hukum di bolehkannya talangan haji ini terdapat didalam Al-Qur'an, Hadist dan menurut Ijma' yang dijelaskan seperti dibawah ini.³⁰

a. Terdapat dalam Al- Qur'an Surat Al-Hadid : 11



Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

²⁹Surat Edaran Pembiayaan Dana Talangan Haji No. 11/021/PEM, tanggal 22 Mei 2009 Ketentuan Umum Landasan Syariah, hal. 1.

³⁰Ibid, hal.3.

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa barang siapa memberikan pinjaman dengan pinjaman yang baik karena Allah, dimana tidak menerima balasan dari manusia namun akan mendapatkan balasan dari Allah yang berlipat ganda. Dan Allah juga menyatakan bahwa berilah bayaran menurut yang patut, serta bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

b. Al Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَ الْقَرْضُ بِنِمْطِ نِيَّةٍ عَنَرْتُ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : “dari Anas Bin Malik berkata,Rasulullah: Aku melihat pada waktu malam Isra’kan, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali, Aku bertanya: “ wahai Jibril mengapa qard lebih utama dari shadaqah?’ ia menjawab: karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (H.R. Ibnu Majah).³¹

Hadist diatas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan lebih utama dari pada orang yang bersedekah. Allah akan melipat gandakan kepada orang yang meminjamkan hartanya dijalan Allah dari pada orang yang bersedekah, karena seseorang tidak akan meminjam jika tidak benar-benar membutuhkannya. Dan dari hadist diatas juga mengajarkan bahwa tolong menolong merupakan salah satu ajaran Islam.

c. Para Ulama

Yang mana para Ulama sepakat memperbolehkan qard, karena sesuai dengan tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

³¹Ahmad, Zainuddin Bin Abdullathif Al Zabidy, Mukhtasor Shahih Bukhari, (Lahore : Dar Al-Kitab Wa Al-Sunnah), 2009 hal. 389.

9. Ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN/MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah

Produk dana talangan haji dalam perbankan syari'ah memiliki beberapa ketentuan umum yaitu:³²

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, bank syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan, Bank Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPFI nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan Bank Syari'ah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- 4) Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *Al-Qardh* yang diberikan Bank Syari'ah kepada nasabah.
- 5) Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh* harus dilakukan nasabah pada waktu yang telah disepakati.
- 6) Jika nasabah mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Dari fatwa diatas, terlihat ada dua obyek, yaitu uang dan jasa. Pertama, akad *Al-qard* (pinjaman) dengan obyek uang, disini nasabah hanya mengembalikan sejumlah yang dipinjam, tidak boleh lebih dalam mengembalikan. Kedua, akad *ijarah al-amal* (sewa jasa), yaitu jasa pengurusan haji.

Perlu diketahui *Al-ijarah* ada dua jenis, yakni *ijarah al-maal* (sewa barang) dan *ijarah al-amal* (sewa jasa). Dan yang dimaksud oleh fatwa MUI diatas adalah *ijarah al-amal*. Lembaga Keuangan Syari'ah yang mengurus dan membantu

³²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 29/DSN-MUI/2002 Tentang *Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta 2002.

nasabah untuk memperoleh *seat*/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad *ijarah*. Karena dari itu nama Fatwanya adalah pembiayaan pengurusan, bukan pinjaman dana haji. Dalam akad *ijarah* tersebut, hal yang harus diperhatikan baik-baik adalah jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syaria' h tidak boleh dipersyaratkan dengan jumlah/besarnya pemberian talangan haji.

10. Akad Yang Digunakan Dalam Pembiayaan Talangan Haji.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan umroh lembaga keuangan syariah, akad yang digunakan dalam produk dana talangan haji adalah akad *Al-Qard* dan *Al-Ijarah*.

1. *Qardh*

a. Pengertian *Qardh* dan Dasar Hukum *Qardh*

Makna *al-qardh* secara bahasa (etimology) yaitu potongan atau terputus. Pengertiannya secara istilah (terminology) ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.³³

Qardh adalah pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah tanpa adanya imbalan. Perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, oleh karena itu bank hanya kan mendapatkan kembali sejumlah modal yang diberikan kepada nasabah. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sedekah³⁴. *Qard* juga merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya)³⁵.

Dalam pengertian lain, *al-qardh* hutang yang melibakan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukaan atau bilangan (*fungible commodities*). Si pengutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada

³³Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonrsia* (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), hal.176.

³⁴Neni Sri Imayati, *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, (Bandung Mandar Maju, 2013), hal. 105


³⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal . 46

premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan. Dalam teknis perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:³⁶

- 1) Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon umroh diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum berangkat haji.
- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM.
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan dengan skema jual beli, *ijarah* atau bagi hasil.
- 4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, diman bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan akad Qardh adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an : Surat al-Muzammil, ayat 20:



Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah

³⁶Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), hal. 83-84.


sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “(Q.S. Al-Muzammil:20).³⁷

b) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, ayat 280:



Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 280)³⁸

c) Al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 283:



Artinya : "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang

³⁷Depertemen Agama RI, *al-Qu'ran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sygm Examedia Arkanleema, 2009), hal. 575.

³⁸*Al Qur'an Dan Terjemahnya*. 2008, hal 545.

dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 283).³⁹

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah Qardh (utang-piutang). Dalam Firman-Nya Allah memerintahkan umat muslim untuk memberikan hutang dengan hutang yang baik. Dan kebikan dari hutang itu akan memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.

Jika bermu'malah tidak secara tunai dan tidak memungkinkan untuk mencatat transaksinya, dianjurkan adanya barang tanggungan yang dipegang *muqridh* dari *muqtaridh*. Dan bila *muqtaridh* belum mampu membayar hutangnya, dianjurkan bagi pihak *muqridh* untuk memberikan tanggung hingga *muqtaridh* mampu melunasinya.

Bentuk pinjaman yang diberikan oleh *muqridh* merupakan kebahagiaan bagi *muqtaridh* yang memang benar-benar membutuhkan dan merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Memberi hutang kadang-kadang dapat menjadi wajib seperti menghutangi orang yang sangat berhajat. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pekerjaan yang amat besar manfaatnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu dengan yang lain pasti membutuhkan pertolongan.

b. Rukun Qardh

Menurut fuqaha jumhur, rukun akad terdiri atas:⁴⁰

- 1) *'Aqidain* yaitu para pihak yang melakukan akad. Haruslah dapat membedakan yang baik buruknya dan bebas dari paksaan.
- 2) *Ma'qud 'Alaihi* adalah benda yang menjadi objek perjanjian hutang piutang, haruslah telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syari'ah, harus jelas dan dikenali, dan dapat diserahkan.
- 3) Tujuan yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X,-).

³⁹*Ibid*, hal. 49

⁴⁰ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 48,

- 4) *Sighat Aqad* (ijab kabul) adalah suatu pengakuan para pihak yang melakukan aqad berupa ijab dan qabul.

c. Syarat *Qard*

Syarat dari aqad *qardh* yang harus dipenuhi dalam transaksi, ialah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Kerelaan kedua belah pihak.
- 2) Dana hanya dapat digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

d. Manfaat *Al-Qard*.

Manfaat *al-qard* banyak sekali, diantaranya:⁴²

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) *Al-qardh al-hasan* merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra yang baik dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

e. Aplikasi dalam Perbankan

Mengingat sifatnya bukan transaksi komersial dan tanpa kompensasi, maka *qardh* menggunakan sumber daya yang berasal.⁴³

- 1) Untuk membantu dana talangan yang bersifat jangka pendek, digunakan modal bank.
- 2) Untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, digunakan dana yang bersumber dari zakat, infak dan sedekah.

⁴¹*Ibid.* hal. 17

⁴²Antonio, *Bank Syariah*, hal. 189.

⁴³Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hal. 197.

dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Dengan memperhatikan pengertian fatwa di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pinjaman dana dalam transaksi dengan akad qardh adalah pinjaman kebajikan (*benevolent loan*). Dalam transaksi ini bank syariah berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian nasabahnya secara maksimal.⁴⁵

2. Ijarah

a) Pengertian Ijarah dan Dasar Hukum Ijarah

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-Twadh*/penggantian, menurut Sayyid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan cara penggantian. Dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*.⁴⁶

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah.⁴⁷

Pada hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pembiayaan *ijarah*, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu


⁴⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hal. 126

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 203.

⁴⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hal. 53.

barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.⁴⁸

Hukum dibolehkannya al-ijrah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 233 yang berbunyi:



Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁴⁹.

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa berilah pembayaran yang sepadan dengan apa yang dikerjakannya. Terkadang banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya al-ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

b) Rukun Ijarah (sewa-menyewa)

Sebagai sebuah transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun

⁴⁸Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kecana, 2005), hal.

⁴⁹ Depertamen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 37.

ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Menurut jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:⁵⁰

- (1) 'Aqid (Orang yang berakad)
- (2) *Shighat Akad*
- (3) *Ujrah* (Upah)
- (4) Manfaat


c) Syarat *Ijarah* (sewa-menyewa)

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen sebagai berikut:⁵¹

- (1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad.
- (2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijarah*.
- (3) Manfaat yang menjadi objek *al-ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- (4) Objek *al-ijarah* sesuai yang dihalalkan oleh syara', boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- (5) Upah atau sewa dalam *al-ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.


d) Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum transaksi pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* antara lain berdasarkan Al-Qur'an:



⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 125.

⁵¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 204



Artinya : "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya"(Q.S. Athalaq: 6)⁵²



Artinya; "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Al-Qashas: 26)⁵³

e) Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seseorang meninggal dunia.

⁵² Al Qur'an Dan Terjemahnya. 2008, hal 559.


⁵³ Al Qur'an Dan Terjemahnya. 2008, hal 388.

Menurut Ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan, bahwa manfaaat itu boleh diwariskan karena ternasuk harta. Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.

Menurut *al-Kasani* dalam kitab *al-Badaa'iu ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa akad *al-ijarah* berakhir apabila ada hal-hal seperti berikut ini:

- (1) Objek *al-Ijarah* hilang atau musnah seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang
- (2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.
- (3) Wafatnya salah seorang yang berakad.
- (4) Apabila ada uzur dari salah satu pihak.
- (5) Rumah yang disewakan disita Negara karena terkait adanya hutang, maka akad *al-ijarahnya* batal.

f) Skema Pembiayaan Ijarah



Gambar 2.2. Skema Pembiayaan Ijarah

Keterangan gambar:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah.

- 2) Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
- 3) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya pemeliharannya, maka akd pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- 4) Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank.
- 5) Bila bank membeli objek ijarah tersebut (*al-bai'i al ijarah*), setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali. Sedangkan, bila bank menyewa objek ijarah tersebut (*al-ijarah wal ijarah*, atau ijarah paralel). Setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjual/pemilik.⁵⁴

Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad ijarah, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan dana bank oleh nasabah dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Pengembalian atas penyediaan dana bank tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah tidak menyatakan adanya agunan terhadap pembiayaan berdasarkan akad tersebut, namun mengingat penyaluran dana oleh bank syariah berdasarkan akad tersebut juga harus layak, maka bank wajib berpedoman kepada ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Dalam pasal 23 tersebut antara lain ditegaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas.⁵⁵

⁵⁴Adiarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Bank Islam*, hal. 146-147

⁵⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, hal. 214

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan ijarah, berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah tentang Kelayakan Penyaluran Dana, adanya agunan tambahan pada dasarnya diwajibkan.

Dalam pembiayaan ijarah, barang yang disewa oleh nasabah bukan milik nasabah, karena itu secara yuridis nasabah tidak bisa menjadikan objek sewa tersebut sebagai agunan. Fatwa DSN tentang ijarah menyebutkan bahwa kewajiban LKS (bank syariah) adalah menyediakan barang yang disewakan. Berdasarkan fatwa tersebut dapat ditafsirkan bahwa bank tidak perlu memiliki objek sewa. Apabila objek sewa tersebut milik pihak ketiga dan bukan milik Negara/pemda, maka objek sewa dimungkinkan menjadi agunan atas pembiayaan ijarah atau jaminan pihak ketiga.⁵⁶

9. Manfaat Dana Talangan Haji

Ada beberapa manfaat menggunakan dana talangan haji, diantaranya yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Mendapatkan porsi haji.
- 2) Membangkitkan semangat *berikhtiar* mengumpulkan bekal/dana untuk berangkat haji.
- 3) Memungkinkan berangkat haji dalam waktu dekat, karena semakin lama menunda pendaftaran haji akan semakin lama berda dalam antrian. Anda harus tahu bahwa peminat haji yang jumlahnya sangat besar dibanding jatah/quota haji dari tahun ketahun akan menyebabkan semakin lama menunggu keberangkatan haji.

Dana talangan haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki multimaslahah bagi banyak pihak. Multi-maslahah artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa,

⁵⁶ *Ibid*, hal. 25

⁵⁷ BTN Syariah, <http://danatanganhaji.com/2012/08/apa-itu-dana-talangan-haji.html> di unduh pada tanggal 30 januari 2019.

negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Berikut akan diuraikan kemaslahatan dana talangan haji bagi pihak-pihak yang berwajib:⁵⁸

1. Bagi umat Islam, talangan haji meringankan (*takhfif*). *Takhfif* adalah salah satu dasar utama syariah. Pemberian dana talangan ini pun ditunjukkan bagi orang-orang yang berkemampuan (*istitha'ah*) membayar sebelum keberangkatan haji.
2. Kemaslahatan bagi ekonomi bangsa. Dana ini sebelum digunakan untuk biaya haji, sangat potensial untuk pembangunan ekonomi rakyat (umat), apalagi daftar antrian haji yang panjang, maka pemanfaatan dana haji untuk kesejahteraan sosial makin signifikan dan bermakna. Selain bisa dimanfaatkan dalam masa yang panjang, dana itu juga akan mendatangkan hasio (*yield*) bagi pemerintah, berupa bagi hasil atau *ujrah*.
3. Kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan dana bagi perbankan syariah untuk berkembang. Dana haji bagi bank syariah sangat potensial untuk mendongrak pertumbuhan perbankan syariah. Kemajuan bank-bank syariah adalah potret dan lambang kemajuan gerakan ekonomi rakyat. Pemerintah tentu bergembira dengan kemajuan ekonomi syariah. Untuk Islam juga pasti merasa senang akan kemajuan pesat perbankan syariah.
4. Dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang ada pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Maka upaya pengentasan kemiskinan akan terasa signifikan. Sebagaimana dimaklumi, salah satu masalah utama pembangunan ekonomi bangsa adalah kemiskinan. Jika bank-bank syariah dikeluarkan oleh semua lapisan masyarakat, terutama oleh negara masalah setoran ONH dan program talangan haji, maka manfaatnya sangat besar bagi umat dan bangsa.

⁵⁸ Agustianto Mingka, <http://m.dakwatuna.com>. di unduh pada tanggal 31 januari 2019

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang terdahulu penulis sajikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini. Studi ini dilakukan dalam rangka menyelaraskan antara teori-teori yang terdapat didalam referensi terkait permasalahan yang penulis bahas dengan yang terjadi di lapangan.

| No | Nama | Judul Penelitian | Perbedaan | Hasil Penelitian |
|----|------|------------------|-----------|------------------|
|----|------|------------------|-----------|------------------|

| | | | | |
|---|------------------------|---|--|---|
| 1 | Nur Uyun | Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Malang | Penelitian ini membahas Tentang Manegemen Pembiayaan Talangan Haji | Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji pada PT. BSM Cabang Malang dalam membantu nasabah mendapatkan porsi haji, membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan prinsip penyaluran dananya, bank mendapatkan upah jasa dari penggunaan akad <i>ijarah</i> . |
| 2 | Muhammad Bahtiar Rifai | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Ditiro Yokyakarta) | Penelitian ini membahas tentang hukum talangan haji | Produk Talangan Haji di BSM Cabang Cik Ditiro Yokyakarta tidak bertentangan dengan hukum islam karena produk ini tetap memperhatikan aspek kemampuan <i>financial</i> sebagai salah satu syarat wajib haji, kemaslahatan yang di timbulkannya juga benar-benar dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. |
| 3 | Yulia Citra | Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank | Penelitian ini membahas tentang Akad Qard Wal Ijarah. | BSM KCP. Karangayu semarang dalam penerapan akad qardh wal ijarah pada produk dan talangan haji berupa dana pinjaman yang diberikan oleh |

| | | | | |
|---|------------|---|--|--|
| | | Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang. | | pihak bank kepada nasabah dan biaya sewa/ujrah sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Serta dalam pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 3 tahun. |
| 4 | Nurhasanah | Strategi Pembiayaan Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Medan | Penelitian ini membahas tentang strategi pembiayaan talangan haji. | Strategi pelaksanaan talangan haji yang ada di BSM KCP Medan tidak bertentangan dengan ajaran syariah, karna akad talangan haji tersebut sesuai dengan fatma DSN MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. |

Perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada pelaksanaan akad Qard Wal Ijarah pada produk Talangan Haji di Bank BSM KCP Medan sesuai fatwa DSN MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara

1. Sejarah Berdirinya

Kehadiran PT. Bank Syariah Mandiri sesungguhnya adalah satu hikmah dari sekian banyak hikmah yang kita peroleh akibat adanya krisis yang menerpa negeri ini. Sebagaimana kita ketahui krisis moneter dan ekonomi sejak juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT. Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Bank Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju *marger* sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi bank syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya *marger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Mapindo) kedalam PT. Bank Mandiri (persero) pada tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan PT. Bank susila bakti menjadi bank syariah (dengan nama bank syariah sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (persero). PT. Bank Mandiri (persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan pt. Bank susila bakti menjadi bank syariah. Sejalan dengan keinginan PT. Bank mandiri (persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti Menjadi PT. Bank Syakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny. Machrani M.S. SH. No. 29 pada tanggal 19 mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 september 1999 Notaris: Sutjipto. SH nama PT. Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat keputusan Deputi Gubernur senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan *idealisme* usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara *idealisme* usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia⁵⁹.

Pada tanggal 31 maret 2004 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara merupakan buah usaha bersama dari para perintis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kelahiran bank syariah dilingkungan PT. Bank Mandiri (persero). PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan *idealisme* usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara *idealisme* usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara didirikan dalam upaya memperluas segmen pasar dan dapat melayani para masyarakat yang menghendaki sistem perbankan yang berbasis syariah dengan mudah. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara terletak di Jalan Letda Sudjono No.

⁵⁹www.syariahmandiri.com. Di unduh pada tanggal 14 Agustus 2019.

110 Medan. Lokasi perusahaan ini sangat strategis karena berada didaerah bisnis dan pusat perbelanjaan. Perusahaan ini mudah dijangkau oleh para nasabah yang ingin melakukan transaksi pada bank tersebut.

2. Visi dan Misi

PT. Bank syariah mandiri sebagai lembaga keuangan syariah memiliki visi dan misi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Visi dan Misi tersebut adalah⁶⁰.

Visi :

Menjadi bank syariah yang terpercaya pilihan mitra usaha.

Misi :

- a. Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya serikat dagang terkoordinasi dengan baik.
- b. Mencapai pertumbuhan dengan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra sinergi agar menjadi bank syariah yang terkemuka indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- c. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional perbankan syariah.
- d. Menunjukkan kemitraan terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi *mutakhir*, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian.
- e. Mengutamakan mobilitas pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan sedakah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

3. Makna logo perusahaan

Logo PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara

⁶⁰ www.syahiahmandiri.com. Di unduh pada tanggal 14 agustus 2019.



Gambar 3.1 Logo PT. Bank Syariah Mandiri

Logo baru Bank Syariah Mandiri tetap diambil dari pemilik saham terbesar perusahaan tersebut yakni PT. Bank Mandiri. Logo baru Bank Syariah Mandiri (tanpa kata bank) sejalan dengan kebijaksanaan Bank Indonesia ke depan yang mengizinkan bank untuk menjual produk-produk nonbank seperti reksadana, *bank insurance*, dll. serta sejalan dengan rencana pemilik saham Bank Syariah Mandiri yakni PT. Bank Mandiri, yang berencana memiliki anak perusahaan nonbank.

Warna latar logo putih-hijau tetap menggunakan positif-negatif untuk penerapannya. Positif digunakan untuk warna belakang terang atau cerah tetapi jangan digunakan pada latar bergambar abstrak. Negatif digunakan untuk warna latar belakang gelap atau redup.

Filosofi penggunaan huruf-huruf kecil dan bukan huruf kapital pada logo diatas memiliki cerminan bahwa Bank Syariah Mandiri ramah, rendah hati, dan memiliki aspirasi untuk semakin dekat dengan nasabah, tetap bersikap membumi dan menunjukkan keinginan yang besar untuk melayani dengan rendah hati (*Customer Focus*).

Warna hijau tua pada huruf melambangkan kesuburan, pengembangan dan pertumbuhan, melambangkan nilai-nilai agama, warisan luhur, stabilitas, memimpin (*Command*), serius (*Respect*), tahan uji (*Reliable*), dasar pondasi yang kuat, berhubungan dengan kesetiaan, hal yang dapat dipercaya, kehormatan yang tinggi (*Trust, Integrity*) serta sebagai simbol dari spesialis (*Professionalism*).


Lambang logo divisualkan dalam bentuk gelombang warna emas cair yang merupakan lambang kemakmuran yang dicita-citakan pada nasabah yang mau

bermitra dengan Bank Syariah Mandiri. Lengkungan emas sebagai metamorfosa dari sifat *agile*, progresif, pandangan ke depan (*excellent*), fleksibilitas, serta ketangguhan atas segala kemungkinan yang akan datang.

Sedangkan untuk warna kuning emas menunjukkan keagungan, kemuliaan, kemakmuran, dan kekayaan. Simbol ini menjadikan kita merasa tajam perhatiannya (warna yang menarik perhatian orang), aktif, kreatif, meriah, warna spiritual, dan melambangkan hal yang luar biasa. Warna ini juga terkesan ramah, menyenangkan, nyaman, serta diterima sebagai warna ringan yang membuat perasaan bahwa masa depan akan lebih baik, cemerlang dan menyala-nyala.

4. Struktural Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, BSM Syariah Kantor Cabang Medan Aksara mempunyai structural organisasi dalam menghadapi persoalan ekstern dan intern perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat memberikan ketegasan dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat atau pihak yang ditugaskan, maka mereka akan dapat menunaikan tugasnya dengan baik.



Gambar 4.1. Struktur Perusahaan Bank Syariah Mandiri

Sumber : Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara

5. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara operasional Bank Syariah pada umumnya yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara tentunya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist. Dalam menjalankan operasionalnya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara dapat dibagi dalam beberapa jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana yang meliputi⁶¹.

1) Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan BSM

Tabungan BSM menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di kantor Bank Syariah Mandiri atau melalui ATM.

b) Tabungan Berencana BSM

Tabungan Berencana BSM menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditentukan ditetapkan sesuai akad.

c) Tabungan Simpatik BSM

Tabungan Simpatik BSM menggunakan prinsip wadiah yang mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati.

d) Tabungan Investa Cendekia BSM

Tabungan Investa Cendekia BSM berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

e) Tabungan BSM Dolar

⁶¹ www.syariahamandiri.com. Di unduh pada tanggal 14 agustus 2019

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau penarikan dan setorannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan BSM.

f) Tabungan Kurban BSM

Tabungan Kurban BSM ialah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah yangmana berfungsi untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah dan *aqiqah*. Pelaksanaan tabungan ini bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.

g) Tabungan Mabruur

Tabungan Mabruur ialah tabungan yang juga dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, tabungan mabrur ini di luncurkan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umroh. Dana yang diinvestasikan nasabah tidak dapat ditarik kecuali untuk melunasi BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) atau dalam kondisi darurat yang harus dibuktikan oleh nasabah calon haji itu sendiri atau calon haji yang bersangkutan.

h) Tabungan Pensiun BSM

Tabungan Pensiun BSM ialah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT. Tespen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia. Dan bagi hasil bersaing.

i) TabunganKu

TabunganKu menggunakan akad *wadhi'ah yad dhomanah*. Tabungan perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

j) Giro BSM

Giro yang dikelola nberdasarkan prinsip wadiah yad al-dhomanah. Yaitu titipan yang bisa dikelola oleh pihak bank dan nasabah berhak mendapatkan

bonus sebagai bentuk imbalan terhadap kemitraan yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja BSM.

k) Giro BSM Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang *US Dollar* untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhomanah* untuk perorangan atau non-perorangan.

l) Giro BSM Singapura Dollar

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang singapura *Dollar* untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan.

m) Giro BSM Euro

Saran penyimpanan dana dalam mata uang Euro dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadhiah yad dhomanah untuk perorangan atau non-perorangan.

n) Deposito BSM

Deposito yang di kelola berdasarkan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, artinya dana deposito dari nasabah diperlakukan sebagai investasi yang kemudian dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Dari dana yang disalurkan, pihak bank memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan kesepakatan di awal akad.

o) Deposito BSM Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang *Dollar* yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* untuk perorangan dan non-perorangan.

2) Produk Pembiayaan

a) BSM Implan

Pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara *massal*.

b) Pembiayaan Peralatan Kedokteran

Pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional dibidang kedokteran untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah akad murabahah yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan/margin yang disepakati.

c) Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM ialah pembiayaan kepada calon pelajar dalam mendapatkan dana pendidikan yang dibutuhkan. Pembiayaan ini diberikan tanpa agunan dan angsuran yang ringan dibandingkan dengan produk tanpa agunan sejenis dengan menggunakan prinsip syariah dengan akad *ijarah*.

d) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Dan pembiayaan pensiunan ini menggunakan akad murabahah atau *ijarah*.

e) Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan Untuk Para Anggotanya (PKPA)

Penyaluran pembiayaan melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan. Pola penyaluran yang dipergunakan adalah *executing* (kopkar sebagai nasabah), sedangkan proses pembiayaan dari kopkar kepada anggotanya dilakukan dan menjadi tanggung jawab penuh kopkar.

f) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM ialah pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah, atau pembiayaan jangka panjang untuk membiayai pembelian rumah tangga (konsumtif), baik rumah baru maupun rumah bekas, dilingkungan *develope* maupun *non-develope*, dengan sistem *murabahah*.

g) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Akad yang digunakan adalah *murabahah* yang artinya akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati.

h) Pembiayaan Talangan Haji BSM

Merupakan pinjaman dana talangan haji dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPHI.

Syarat :

1. Memiliki rekening tabungan MABRUR
2. Memiliki formulir SPPH yang telah dilegalisir Kandepag setempat.

Manfaat:

Dapat dipenuhinya kebutuhan dana secara mendadak untuk menutupi kekurangan dana sebagai persyaratan dalam memperoleh porsi haji atau pelunasan BPHI dan proses pinjaman relatif cepat dan mudah.

i) Gadai Emas Syariah Mandiri (*Rahn*)

Produk ini dirancang untuk turut membantu pembiayaan dengan pola gadai, sesuai prinsip syariah. Produk gadai emas diperuntukkan untuk perorangan, jenis jaminan yang dapat diterima yaitu logam mulia dan perhiasan.

3) Produk jasa

a) BSM Card

BSM Card ialah fasilitas jasa berupa kartu yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit (EDC/ Electronic Dana Capture).

b) BSM *Mobile Banking* GPRS

Layanan transaksi perbankan (non tunai) melalui mobile phone berbasis GPRS. Layanan ini dapat di aplikasikan disemua jenis SIM Card dan ponsel yang menggunakan teknologi GPRS. Layanan ini juga dilengkapi dengan fitur spesial transfer real time ke 83 bank dan transaksi kebukan pemegang rekeningnya.

c) BSM *Net Banking*

Layanan transaksi perbankan (*non* tunai) melalui internet yang memiliki pengamanan berlapis untuk setiap transaksi yang dilakukan di *BSM Net Banking* ini.

d) Sentra Bayar BSM

Layanan pembayaran beragam tagihan pelanggan seperti telepon, ponsel, listrik dan lain-lain.

e) PPBA (*Pembayaran Melalui Menu Pemindahbukuan di ATM*)

Layanan pembayaran tagihan institusi (lembaga pendidikan, asuransi, lembaga khusus, lembaga keuangan non bank) melalui menu pemindahbukuan di ATM yang diperuntukkan bagi individu perorangan dan perusahaan/ badan hukum.

f) BSM *Jual Beli Valas*

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

g) BSM *Electronic Payroll (ePay roll)*

Layanan administrasi pembayaran gaji karyawan suatu institusi secara aman, mudah dan *fleksibel*.

h) BSM SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

i) Kliring BSM

Merupakan penagihan *warkat* bank lain dimana lokasi bank tertariknya berada dalam satu wilayah kliring.

j) BSM Inkaso

Penagihan *warkat* bank lain dimana bank tertariknya berbeda wilayah kliring atau berada di luar negeri, hasilnya penagihan akan dikredit rekening nasabah.

k) BSM Intercity Clearing

Jasa penagihan *warkat* (*cek/bilyet giro* valuta rupiah) bank diluar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat menerima dana hasil tagihan cek atau *bilyet giro* tersebut pada keesokan harinya.

l) BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)

Merupakan jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara *real time*. Hasil transfer efektif dalam hitungan menit.

m) BSM Pajak Online

Memberikan kemudahan kepada wajib pajak yaitu:

1. Pajak (SSP)
2. Penerima Negara Bukan Pajak (SSBP)
3. Pengembalian Belanja (SSPB)
4. Pajak *Import*/PIB (SSPCP)
5. Pungutan *Expotr* (STBS)
6. Cubai Dalam Negeri (SSCP)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Hasil penelitian

1. Strategi Yang Dilakukan Pihak Bank Dalam Meningkatkan Pembiayaan Talangan Haji

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, dalam kegiatan yang dilakukan, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara dalam mengajak dan mendorong masyarakat agar bisa mendapatkan porsi haji yaitu dengan menggunakan pembiayaan talangan haji di bank syariah mandiri, sebagaimana diketahui untuk mendapatkan porsi haji, maka yang menjadi syarat utama bagi para calon jamaah haji harus membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPHI).

PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Medan Aksara mempunyai strategi tersendiri dalam menyalurkan pembiayaan talangan haji kepada masyarakat. Dalam hal ini, bapak fariz mengatakan bahwa:

Strategi yang dilakukan yaitu dengan memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, yang mana biaya yang ada pada nasabah tidak mencukupi untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan. Maka dari itu, Bank Syariah Mandiri hadir membantu nasabah dengan memberi pinjaman untuk bisa mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Adapun strategi lain yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara ialah dengan melalui brosur yang dikeluarkan pihak bank, yang akan dibagikan kepada nasabah-nasabah yang membuka tabungan maupun nasabah yang melakukan pembiayaan sebagai bentuk pengenalan kepada masyarakat bahwa PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Medan Aksara mempunyai produk yang bisa membantu nasabah untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji, dan strategi lain yang dilakukan melalui info yang didapatkan oleh masyarakat tentang talangan haji ini juga ada melalui dari mulut ke mulut (info dari pihak satu ke pihak lain).⁶²

⁶² Fariz, *Costumer Service*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019

Dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan talangan haji, PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara mempunyai strategi lain, seperti pernyataan ibu Yoni yang mengatakan bahwa,

Strategi-strategi yang kami gunakan dalam menarik minat nasabah untuk menggunakan pembiayaan talangan haji yaitu selalu bersikap objektif dalam memberikan pembiayaan talangan haji, dalam artian semua nasabah yang mengajukan pembiayaan talangan haji ini diproses sesuai prosedur yang telah ditetapkan, tanpa ada nasabah yang dibeda-bedakan antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lain. Jika semua berkas yang menjadi syarat pengajuan pembiayaan talangan haji ini akan cepat selesai dan bila mana masih ada berkas yang kurang lengkap, maka pihak akan langsung menghubungi calon nasabah yang bersangkutan untuk segera melengkapi berkas tersebut⁶³.

Ibu Dini sebagai *Sales Assistant* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan menambahkan strategi-strategi yang dilakukan dalam memasarkan produk pembiayaan talangan haji yaitu,

Strategi yang digunakan ialah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan promosi-promosi ke KBIH-KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yaitu ke lembaga yang memiliki kegiatan dalam melakukan bimbingan ibadah haji baik itu berbentuk yayasan maupun yang berbentuk badan usaha seperti PT, CV, Koprasi dan lain sebagainya. Strategi lain yang dilakukan yaitu dengan memberikan kemudahan, proses yang cepat dan aman, serta pembiayaan talangan haji di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara ini menggunakan sistem cicilan setiap bulannya. Adapun tujuan dari pembiayaan talangan haji ini ialah dengan membantu masyarakat yang ingin mendapatkan porsi haji⁶⁴.

Dari penelitian yang dilakukan, strategi-strategi yang digunakan pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan talangan haji diantaranya seperti pernyataan ibu Yoni yang mengatakan bahwa,

⁶³ Yoni Suryati, *Customer Service*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019

⁶⁴Dini Rizki Fajriza, *Sales Assistant*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019

Dalam tiga tahun ini pembiayaan talangan haji yang disalurkan ke masyarakat mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2018, hal ini terjadi karena dalam memberikan atau menyalurkan talangan haji, pihak bank selalu menangani dana talangan haji ini dengan cepat dan tangkas, semua nasabah yang datang mengajukan pembiayaan talangan haji ini di proses, dan nasabah talangan haji haruslah memiliki kriteria yang sesuai dengan prinsip 5C yaitu Character atau watak nasabah dengan cara melihat data nasabah di bank indonesia apakah nasabah termasuk lancar bayar atau tidak, menanyai masyarakat sekitar tentang kehidupan nasabah, bagaimana cara menjawab ketika ditanya, kalau nasabahnya punya usaha maka kita tanya kepada pembelinya. Capital atau modal nasabah, berapa lama usahanya sudah didirikan, berapa asset yang udah dihasilkan dari usahanya, bagaimana kondisi rumahnya jelek atau tidak, bagaimana pendidikan anak, uang usaha disalurkan kemana saja. Capacity atau kapasitas nasabah dalam mengembalikan jumlah pembiayaan yang diperolehnya. Collateral atau jaminan yang diberikan nasabah kepada bank, sebagai pengaman dari nasabah untuk bank agar nasabah tepat waktu dalam membayar angsuran. Condition atau kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan melihat persaingan bisnisnya. Yang mana semuanya harus di analisis agar bisa memastikan uang akan kembali⁶⁵.

Ibu Dini menambahkan penjelasan dari Ibu Yoni bahwa,

Bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan talangan haji, ada manfaat yang didapat oleh nasabah talangan haji yaitu dengan menggunakan pembiayaan talangan haji maka nasabah akan lebih cepat mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji dan fasilitas yang didapat nasabah dari pembiayaan talangan haji ini ialah bank melayani pengurusan haji nasabah serta mendaftarkannya melalui sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). SISKOHAT yaitu sistem komputerisasi haji terpadu berupa jaringan komputer yang tersambung secara online dan real time antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Depertamen Agama RI dengan Bank Penerima Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)⁶⁶

Ibu Dini menambahkan penjelasannya yaitu,

⁶⁵ Yoni Suryati, *Customer Service*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019

⁶⁶Dini Rizki Fajriza, *Sales Assistant*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019

Setelah mendapatkan nomor porsi/seat haji keberangkatan haji, maka nasabah bisa mengetahui berapa lama jangka haji. Maka dari itu, bagi nasabah yang telah melunasi pembiayaan talangan haji di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara, tidak perlu khawatir dengan uang yang telah disetorkan ke bank karena uang nasabah tersebut telah disetorkan ke Kemenag sebagai bukti mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji nasabah. Jadi nasabah tidak perlu cemas, kami (pihak bank) tidak akan kemana-manakan, apalagi menyelewengkan uang nasabah. Dan perlu nasabah ketahui juga bahwa kami PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara telah berjanji dan berkomitmen bahwasanya sebagai bank syariah tentunya kami harus sesuai pula dengan norma-norma keislaman dan prosedur yang berlaku dan kami amanah dengan kesepakatan yang telah di buat antara nasabah dengan pihak bank.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara, peneliti menyimpulkan ada beberapa strategi yang digunakan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara dalam meningkatkan pembiayaan talangan haji yaitu dengan:

1. Memberi kemudahan bagi nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji, namun biaya yang ada pada nasabah tidak mencukupi untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan. Maka dari itu, Bank Syariah Mandiri hadir membantu nasabah untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.
2. Melalui brosur yang dikeluarkan pihak bank, info yang didapatkan oleh masyarakat tentang talangan haji ini juga ada melalui dari mulut kemulut (info dari pihak satu ke pihak lain)
3. Pemberian pembiayaan talangan haji ini selalu bersikap objektif dalam memberikan pembiayaan talangan haji, dalam artian semua nasabah yang mengusulkan pembiayaan talangan haji ini diproses sesuai prosedur, jika semua berkas sudah lengkap maka akan cepat selesai dan bila ada berkas yang kurang maka pihak bank akan langsung menghubungi calon nasabah untuk melengkapi berkas tersebut.

⁶⁷Dini Rizki Fajriza, Sales Assistant, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 02 September 2019

4. Melakukan promosi ke KBIH-KBIH (kelompok bimbingan ibadah haji) yaitu lembaga yang memiliki kegiatan dalam melakukan bimbingan ibadah haji baik itu berbentuk yayasan maupun yang berbentuk badan usaha seperti PT, CV, Koperasi, dan lain sebagainya.
5. Dari manfaat dan fasilitas yang diperoleh nasabah, maka pihak bank bisa menarik minat nasabah menggunakan pembiayaan talangan haji ini, karena dengan talangan haji ini bisa membantu nasabah mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji

2. Cara Pihak Bank Menentukan Biaya Administrasi Dari Pembiayaan Talangan Haji Yang Diberikan Kepada Nasabah

Dalam penyaluran pembiayaan pastinya tidak terlepas dengan yang namanya biaya administrasi, biaya administrasi adalah biaya yang digunakan untuk kelancaran atau untuk jalannya suatu pembiayaan, begitu pula dengan pembiayaan talangan haji, ada biaya-biaya yang harus di bayarkan nasabah kepada PT. Bank Syariah Kantor Cabang Medan Aksara.

Pada pembiayaan talangan haji ini menggunakan akad *Qard Wal Ijarah*, sesuai fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS (LEMBAGA Keuangan Syariah), maksudnya disini, bank mendapatkan ujarah dari jasa pengurusan haji nasabah porsi/seat haji melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)

Sebagaimana berikut ini ada beberapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dari pembiayaan talangan haji ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara yang diantaranya wawancara kepada *Sales Assistant* dan *Customer Service*.

Ibu Dini sebagai *Sales Assistant* menjelaskan bahwa,

Biaya admnistrasi adalah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh bank syariah dalam proses pembiayaan tersebut. Meliputi: 1) biaya alat tulis kantor, 2) biaya materai, 3) biaya ujarah, dan 4) biaya administrasi lainnya. Biaya-biaya inilah yang nantinya harus dibayarkan nasabah kepada bank ketika kesepakatan terjadi antara pihak bank dan nasabah. Biaya administrasi tidak

boleh dipersentasekan dengan niat talangan yang diberikan. Penentuan biaya administrasi talangan haji ini, disetiap kantor cabang maupun kantor pembantu yang tersebar diseluruh indonesia untuk penentuan biaya administrasinya sudah ditentukan dari kantor pusat Bank Syariah Mandiri, jadi kami PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara hanya menjalankan sistem bank yang sudah ada⁶⁸.

Ibu yoni menambahkan penjelasan dari ibu Dini bahwa,

Biaya administrasi adalah biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah/calon haji dan biaya-biaya yang muncul boleh dibebankan kepada nasabah. Adapun biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yaitu: biaya materai, biaya ujarah (harus dinyatakan didalam akad dalam bentuk nilai, dan akan berlaku hingga pembiayaan selesai) dan biaya lainnya. Ada juga biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan nasabah diantaranya: 1) biaya ganti rugi/ta'widh yang akan dikenakan apabila nasabah batal berangkat haji, adapun besaran ganti rugi/ta'widh ditetapkan oleh Desk Mass Banking (DMB)/ rapat dalam perbankan dan diatur dalam ketentuan terpisah, 2) biaya perpanjangan jatuh tempo talangan haji dikenakan terhadap nasabah yang melakukan perpanjangan jangka waktu pelunasan talangan pendaftaran haji yang disebabkan karena mundurnya waktu pemberangkatan haji nasabah oleh Depertemen Agama atau nasabah masuk dalam daftar tunggu (waiting list) pemberangkatan haji. Besarnya biaya perpanjangan jatuh tempo Talangan Pendaftaran Haji ditetapkan sebesar ujarah tahun berjalan, dan 3) Biaya Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan dikenakan apabila pelunasan Dana Talangan Pendaftaran Haji atau Dana Talangan Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan besarnya biaya keterlambatan ditetapkan sebesar: $0,00069 \times \text{Jumlah Outstanding Dana Talangan Haji} \times \text{Jumlah hari keterlambatan}$. Hal yang sama dengan pernyataan Ibu Dini , yang mana biaya administrasi telah ditentukan dari pusat dan Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu hanya menjalankan perintah atasan⁶⁹.

Berdasarkan wawancara dengan pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara, peneliti menyimpulkan bahwa biaya administrasi adalah

⁶⁸Dini Rizki Fajriza, *Sales Assistant*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 02 September 2019

⁶⁹Yoni Suryati, *Customer Service*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 02 September 2019

biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara dalam proses pembiayaan tersebut. Yang mana meliputi: 1) biaya alat tulis kantor, 2) biaya materai, 3) biaya ujarah (harus dinyatakan didalam akad dalam bentuk nilai, dan akan berlaku hingga pembiayaan selesai) yang akan dibayarkan di awal kesepakatan pembiayaan, serta 4) biaya administrasi lainnya, dan ini adalah biaya yang lazim dibayarkan nasabah dalam setiap melakukan pembiayaan.

Ada beberapa biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan oleh nasabah diantaranya:

1. Biaya ganti rugi/*ta'widh* akan dikenakan apabila Nasabah batal berangkat haji.
2. Biaya perpanjangan Jatuh Tempo Talangan Pendaftaran Haji yang disebabkan karena mundurnya waktu pemberangkatan haji nasabah oleh Departement Agama atau nasabah masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan haji dan besarnya biaya perpanjangan jatuh tempo talangan pendaftaran haji ditetapkan sebesar ujarah tahun berjalan.
3. Biaya Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan dikenakan apabila pelunasan Dana Talangan Pendaftaran Haji atau Dana Talangan Pelunasan BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan oleh besarnya biaya keterlambatan ditetapkan sebesar: $0,00069 \times \text{jumlah outstanding dana talangan haji} \times \text{jumlah hari keterlambatan}$.

4. Penerapan Akad Qard Wal Ijarah Pada Produk Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara Sesuai fatwa DSN MUI No 29/DSN-MUI/VI/2002

Akad *qardh* yang diterapkan pada produk dana talangan haji yaitu berupa pinjaman dana dari pihak BSM kepada nasabah. Pinjaman tersebut berupa dana talangan haji, namun Bank Mandiri Syariah hanya bisa memberikan talangan haji sebesar Rp.20.000.000,00. Untuk mendapatkan nomor porsi haji, nasabah harus

mempunyai saldo direkeningnya sebesar Rp.25.000.000,00. Karena dari pihak BSM hanya bisa memberikan dana talangan sebesar Rp20.000.000,00, maka kekurangannya ditanggung nasabah sendiri hingga terpenuhi sampai Rp.25.000.000,00. Pinjaman dana tersebut digunakan untuk pendaftaran haji melalui *on line* dengan SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi haji.

SISKOHAT atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu adalah sistem yang tersambung (*online*) dengan Bank Penerima Setoran ONH, 27 Kanwil Departemen Agama Propinsi, 6 Daerah Embarkasi dan Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji secara menyeluruh dan terpadu sejak masa pendaftaran, penyelesaian administrasi dokumen serta pada operasional di Embarkasi dan Arab Saudi

Kelebihan dari sistem SISKOHAT antara lain dapat memberikan kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya "*overquota*" Disamping itu, SISKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat umum lainnya.¹⁷ Bank Mandiri Syariah adalah salah satu Bank Penerima Setoran ONH yang bekerjasama dengan DEPAG untuk melayani pendaftaran haji melalui SISKOHAT. Sistem IT yang dimiliki BSM sudah tersambung (*online*).

Mengacu dari pernyataan diatas, aplikasi akad *ijarah* juga cocok diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa upah sewa sistem IT BSM yang tersambung (*online*) dengan SISKOHAT yang digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran nasabah calon haji. Pendaftaran melalui SISKOHAT dilakukan setelah saldo nasabah mencapai Rp 25.000.000,00 dan biaya sewa sistem IT tersebut dibebankan kepada nasabah.

Adapun bentuk dana akad talangan haji di BSM KCP Medan adalah:

Apabila nasabah ingin mendaftar haji dan mendatangi BSM KCP Medan kemudin mendaftarkan diri untuk haji dengan membuka rekening tabungan haji, serta membayar saldo minimal 500.000. kemudian agar nasabah mendapatkan

seat/porsi haji maka nasabah harus melunasi sebanyak 25.000.000.00. akan tetapi Bank Syariah Mandiri hanya bisa memberikan talangan kepada nasabah sebesar Rp 20.000.000. berikut adalah pilihan-pilihan dana talangan yang diberikan pihak bank kepada nasabah.

| No | Dana Talangan Haji | Biaya Administrasi |
|----|--------------------|--------------------|
| 1 | Rp. 10.000.000,00 | Rp. 1.000.000.00 |
| 2 | Rp. 15.000.000,00 | Rp. 1.300.000.00 |
| 3 | Rp. 20.000.000,00 | Rp. 1.500.000.00 |

Sumber.PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara

Apabila nasabah memilih talangan Rp 20.000.000.00, berarti nasabah mengeluarkan dana tunai pribadinya sebesar Rp 5.000.000. Dan 20.000.000.00, akan ditalangi oleh Bank Syariah Mandiri. Utang talangan nasabah tersebut akan dibayar secara angsuran selama satu tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak Rp 1.500.000.00, Sehingga yang harus dibayar ke BSM sebanyak 21.500.000.00. Jika dalam setahun nasabah tidak melunasi hutangnya kepada BSM maka nasabah dikenakan biaya administrasi baru.

Apabila nasabah memilih talangan sebesar Rp 15.000.000,00 berarti nasabah mengeluarkan dana tunai pribadinya sebesar Rp 10.000.000.00, sementara Rp 15.000.000, akan ditalangi oleh BSM. Utang talangan nasabah yang berjumlah Rp 15.000.000, akan dibayarkan ke BSM secara angsuran selama satu tahun ditambah dengan biaya administrasi sebanyak Rp 1,300.000,00. Sehingga yang harus dibayar nasabah ke BSM sebanyak Rp 16,300.000.00. Jika dalam setahun nasabah tidak melunasi hutangnya kepada BSM maka nasabah dikenakan biaya administrasi baru.

Apabila nasabah memilih talangan Rp 10.000.000.00 berarti nasabah mengeluarkan dana tunai pribadinya sebesar Rp 15.000.000.00. Dan 10.000.000.00 akan ditalangi oleh BSM. Utang nasabah ke BSM sebanyak Rp 10.000.000.00 akan dibayar secara angsuran selama 1 tahun ditambah dengan

biaya administrasi sebanyak Rp 1.000.000.00. Sehingga yang harus dibayar nasabah ke BSM sebanyak Rp 11.000.000.00. Jika dalam setahun nasabah tidak melunasi hutang tersebut kepada bank maka ia dikenakan biaya administrasi baru.

Jika diperhatikan secara seksama, maka didapati bahwa dalam produk dana talangan haji ini ada dua akad yang digabung dalam sebuah produk. Kedua akad tersebut adalah akad *qardh* (pinjam meminjam) dalam bentuk pemberian talangan dana haji dari pihak bank kepada pendaftar haji. Akad yang kedua adalah *ijarah* (jual beli jasa) dalam bentuk *ujrah* (fee administrasi yang diberikan oleh pendaftar haji sebagai pihak terutang kepada bank sebagai pemberi pinjaman).

Sesuai ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 yang berbunyi:

- a. Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah⁷⁰.

Adapun langkah-langkah pendaftaran haji dengan menggunakan dana talangan haji di BSM sebagai berikut:

- a. Nasabah calon haji pergi ke BSM untuk mengajukan permohonan dana talangan haji dengan mengisi form pendaftaran.
- b. Melakukan proses akad yang disepakati bersama antara pihak Bank dengan nasabah

⁷⁰ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 176.

- c. Setelah saldo di rekening mencapai Rp 25.500.000 calon haji dapat ke DEPAG, untuk meminta no SPPH.
- d. SPPH dari DEPAG dibawa kembali ke Bank dan didaftarkan melalui SISKOHAT untuk mendapatkan porsi haji.
- e. Hasil inputan SPPH berupa BPIH.
- f. BPIH tersebut dikembalikan lagi ke DEPAG untuk daftar ulang oleh Bank
- g. Menunggu pengumuman pelunasan ONH dari DEPAG.

Dalam pelaksanaannya, pelunasan talangan haji bukan menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan TSM atau tabungan mabrur dengan mendebet dari saldo rekening tabungan mabrur. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh Bank. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya *ujrah* saja.

Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan haji, Bank Mandiri Syariah memberikan kelonggaran waktu maksimal sampai 3 tahun. Apabila tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ketiga. Dalam perpanjangan waktu pelunasan tersebut, nasabah dibebani biaya *ujrah*. Namun, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat pertanggal 1 April 2013 melarang seluruh bank baik konvensional maupun syariah mengeluarkan produk talangan haji kecuali Bank Syariah Mandiri. Alasan ini diperkuat dengan penjelasan yang menerangkan bahwa produk talangan haji yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri sama sekali tidak memberatkan nasabah dikarenakan jangka waktu talangan haji masih lebih pendek dari masa tunggu keberangkatan haji. Jadi, batasan waktu untuk menabung menjadi 1 tahun.

5. Problem Penerapan Qard Wal Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Dan Analisisnya

Mengacu dari penjelasan diatas, setelah mendapat porsi haji nasabah tinggal menunggu pengumuman pemberangkatan dan melunasi dana talangan yang diberikan pihak BSM. Namun dalam kenyataan di lapangan, banyak hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan. Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah.

1. Analisis pembatalan haji karena tidak mampu membayar

Apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan nasabah tidak mampu melunasi sampai batas akhir jangka waktu (1 tahun), dari pihak BSM mempunyai tindakan dan kebijakan-kebijakan sendiri untuk menyelesaikan.

2. Analisis pembatalan haji karena meninggal dunia

Sedangkan apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan calon haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pembatalan pemberangkatan haji ke BSM melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat persetujuan dari Bank, surat permohonan tersebut diajukan ke DEPAG sekitar. Dalam hal ini, pemberangkatan haji tidak bisa diwakilkan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan karena nasabah calon haji meninggal dunia, dari pihak BSM akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris yang tertera saat perjanjian akad. Akan tetapi, dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.

Untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah dilakukan beberapa analisa. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam menganalisa sebagai berikut:

a. Karakter/*Character*

Karakter diartikan sebagai sifat atau watak nasabah pengambil pinjaman. Pengamatan karakter merupakan hal terpenting yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melunasi pinjaman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sifat-sifat pribadi, cara hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah. Pada produk dana talangan haji di BSM, calon nasabah yang berminat berasal dari semua lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas, karena pada dasarnya menunaikan ibadah haji tergantung panggilan diri dari pribadi masing-masing. Dari semua lapisan masyarakat, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dalam hal ini pengamatan karakter calon nasabah sangat penting demi tercapainya tujuan bersama, sehingga tidak sampai terjadi adanya pembatalan pemberangkatan haji karena tidak melunasi pinjaman tersebut.

b. Modal/*Capital*

Modal merupakan suatu pengamatan tentang berapa jumlah besarnya modal/dana yang diperlukan oleh peminjam. Dengan mengetahui besar modal yang dibutuhkan maka penyaluran pinjaman akan sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan.

c. Kemampuan/*Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal ini diukur dari tingkat perkembangan usahanya. Produk dana talangan haji berbeda dengan produk pembiayaan lainnya, karena dana yang dipinjamkan oleh bank bukan digunakan untuk usaha melainkan untuk mendaftar ibadah haji. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu mengukur kemampuan calon nasabah dalam melunasi pinjaman serta kemantapan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

d. Keadaan/*Condition*

Merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah karena kita dapat mengetahui kondisi nyata yang dialami nasabah. Sehingga

pihak Bank akan lebih bijak dalam memberikan keputusan-keputusan yang berkaitan tentang pelunasan pinjaman calon nasabah haji.

e. *Jaminan/Collateral*

Besarnya jaminan yang diberikan peminjam kepada pihak Bank yaitu sebagai bentuk perwujudan dari *i'tikad* baik nasabah untuk mempertanggung jawabkan dana yang diterimanya dengan sebenarnya. Pada produk dana talangan haji, nasabah tidak perlu memberikan jaminan/agunan kepada pihak Bank. Karena dana yang dipinjamkan oleh Bank sebagai dana talangan haji untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah diberikan waktu untuk melunasi maksimal 1 tahun dengan sistem menabung dan tanpa tambahan margin. Namun, apabila nasabah sampai batas waktu tersebut tidak bisa melunasi konsekuensi yang didapat yaitu dengan dibatalkannya pemberangkatan haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukn, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang dilakukan pihak bank dalam meningkatkan pembiayaan talangan haji. Berdasarkan hasil penelitian, strategi-strategi yang digunakan dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Melakukan promosi-promosi ke KBIH-KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), yaitu lembaga yang memiliki kegiatan dalam meakukan bimbingnn ibadah haji baik itu berbentuk yayasan maupun yang berbentuk badan usaha seperti PT (Perseroan Terbatas), CV, Koperasi, dan lain sebagainya.
 - b. Melalui brosur yang dikeluarkan pihak bank, dan selebaran yang dibagikan kepada masyarakat sekitar, serta info yang didapatkan oleh masyarakat melalui dari pihak yang satu ke pihak yang lain.
 - c. Bersikap objektif dalam artian semua nasabah yang mengusulkan pembiayaan talangan haji di proses sesuai prosedur yang berlaku.
 - d. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji, proses yang cepat dan aman.
2. Penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang.

3. Penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM KCP Medan Aksara telah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002.

Adapun ketentuan fatwa tersebut adalah:

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*.
- b. apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*.
- c. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan *arbitrase syari'ah* setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara agar meningkatkan sosialisasi baik melalui media *interpersonal* (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll), perguruan tinggi dan promosi melalui media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai produk dana talangan haji sehingga tidak terjadi pro dan kontra. Selain itu, dapat pula mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai perbankan syariah yang diharapkan akan memberikan wawasan, keterampilan serta kualitas SDM yang dimiliki Bank Mandiri Syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya ada baiknya memasukkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah contohnya: biaya ganti rugi/*ta'widh*, biaya perpanjangan Jatuh Tempo Talangan Pendaftaran Haji dan biaya Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Dan Terjemahnya*. 2008.
- Arif. Saefuddin, dan Azharuddin Lathif, Ahmad. *Kontak Bisnis Syariah*
- Arifin. Zainul , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2006), Cet.4.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007).
- As Suhaili A. Sholihin, *kitab super lengkap tuntunan haji dan umroh* (jakarta, PT Serambi Semesta Distribusi, 2015).
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997).
- Dikutip dari skripsi dalam buku Zakiah Derajat, *Haji Ibadah yang Unik* (Jakarta; Ruhama, 1989).
- Fani, Et, Al, Faisal “ *Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-Undang Perbankan Syariah di Bandung*” Dalam Jurnal Hukum Ekonomi 2013.
- Fauzi Abbas, Afifi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Adelina Bersaudara, 2010).
- Fatwa DSN-MUI 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pembiayaan al-Qardh*.
- Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Ijarah*.
- Hafsah, *fiqih*, (bandung :citapustaka media printis, 2011).
- Ibid
- Iltiham, M. Fahmul. “ *Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji Pada PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang*” dalam jurnala Talangan Haji, 2012.
- Imayati Neni, Sri. *Perbankan Syariah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi*, (Bandung Mandar Maju, 2013)
- Iska Syukri, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yokyakarta : Fajar Media Press, 2012).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)

- Misrawi Zuhairi, *Mekkah: Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009).
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Saraswati, 1996).
- Muslim, <http://fiqh-dan-muamalah/syarat-sah-umroh.html>. di unduh pada tanggal 6 januari 2019.
- Nino, *Umroh*, artikel ini dipublikasikan pada 22 Februari 2011, di akses 05 April 2019 dari <http://umroh-murah.blogspot.com>
- R. Raco, *J Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010)
- Rizki Fajriza, Dini. *Sales Assistant, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019*
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004)
- Sanusi Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013)
- Sopa Dan Rahmah Siti, “ *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013.
- Sudarsono Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yokyakarta : Ekonisia, 2008)
- Surat Edaran Pembiayaan Dana Talangan Haji No. 11/021/PEM, tanggal 22 Mei 2009* Ketentuan Umum Landasan Syariah.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet ke- 9,1995).
- Suryati Yoni. *Customer Service*, Wawancara Di Bank Syariah Mandiri Pada Tanggal 15 Agustus 2019
- Syafi’i Antonio, Muhammad *Bank Syariah dari teori ke praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001, cet. 1).
- Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2018)
- Syariati Dr. Ali. *Rahasia Ibadah Haji*. (Bandung, Mirzan Pustaka, 2012)

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*.

www.syariahmandiri.com. Di unduh pada tanggal 14 agustus 2019.

Zainuddin Bin Abdullathif Al Zabidy, Ahmad. Mukhtasor Shahih Bukhari,
(Lahore : Dar Al-Kitab Wa Al-Sunnah), 2009

SURAT EDARAN PEMBIAYAAN
No. 11/021/PEM, tanggal 22 Mei 2009

Perihal: **DANA TALANGAN HAJI**

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Ketentuan penanganan Dana Talangan Haji sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Pembiayaan No. 10/028/PEM tanggal 1 September 2008 perihal: Dana Talangan Haji dinilai Direksi tidak memadai, sehingga perlu disempurnakan.
2. Penanganan Dana Talangan Haji harus cepat.
3. Fungsi dan tanggung jawab Unit Kerja yang terkait dengan proses penanganan Dana Talangan Haji baru jelas.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memberikan pedoman/acuan bagi seluruh jajaran BSM yang terkait dalam melaksanakan pemberian Dana Talangan Haji sehingga berjalan dengan cepat dan aman

2. Tujuan

Menyamakan persepsi dan pemahaman bagi Pejabat atau Pegawai Unit Kerja yang terlibat dalam penanganan Dana Talangan Haji.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
2. Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.
3. Undang-Undang No. 7 tahun 1998 tentang perbankan '*juncto*' undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan.
4. PBI No. 5/8/PBI/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Al Qard*.
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
8. Opini Dewan Pengawas Syariah No. 9/021/DPS tanggal 24 juli 2007 tentang Penerimaan *Fee* dari Biro Perjalanan Haji (BPHI).

9. Opini Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri atas Biaya Talangan Haji ONH *vide* surat tanggal 28 Muharram 1421 H tanggal 3 Mei 2000.
10. Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Mandiri berikut perubahannya.
11. Kebijakan Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri.
12. Kebijakan Manajemen Resiko PT. Bank Syariah Mandiri.
13. Pedoman Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri

II. KETENTUAN UMUM

A. Istilah

1. **Bank** adalah PT Bank Syariah Mandiri
2. **Dana Talangan Haji** adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qard wal ijarah* yang diberikan kepada Nasabah/Calon Haji dalam rangka pendaftaran haji untuk memperoleh nomor porsi atau pelunasan haji BPHI.
3. **Pembiayaan** adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;
 - c. transaksi jual beli bentuk dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istishna*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
 - e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mutijasa;

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. **Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPHI)** adalah biaya yang dikeluarkan calon haji untuk menunaikan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah.
5. **Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)** adalah sistem komputerisasi haji terpadu berupa jaringan komputer yang tersambung secara *online* dan *real time* antara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Departement Agama RI dengan bank penerima setoran BPHI
6. **Qard** adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
7. **Ijarah** adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi, tanpa diikuti dengan kepemilikan barang itu sendiri.

8. **Tabungan Mabruur BSM** adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di bank yang diperuntukkan bagi masyarakat muslim yang berencana untuk menunaikan ibadah haji dengan sistem tabungan *mudharabah al mutlaqah*.
9. **Tabungan BSM** adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan di bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan sistem tabungan *mudharabah al mutlaqah*.
10. **Nasabah** adalah calon haji yang telah mendapat persetujuan bank untuk memperoleh fasilitas dana talangan haji.
11. **Calon haji** adalah perorangan yang merencanakan untuk menunaikan ibadah haji
12. **PIHK** (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus) adalah penyelenggaraan ibadah haji dengan pelayanan khusus yang mendapat ijin dari direktur jenderal penyelenggaraan haji dan umrah departement agama RI atas nama menteri agama
13. **KBIH** (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) adalah lembaga yang memiliki kegiatan melakukan bimbingan ibadah haji baik berbentuk yayasan maupun badan usaha (PT,CV, Koperasi, dan lain-lain)
14. **Pengumpulan Calon Haji** adalah perorangan/badan usaha yang melakukan jasa mengumpulkan calon haji, termasuk PIHK dan KBIH dan hanya berfungsi sebagai koordinator pendaftaran calon haji.
15. **Porsi** adalah jumlah batasan alokasi pendaftaran jamaah haji yang ditetapkan oleh menteri agama.
16. **Nomor Porsi** adalah nomor urutan bagi calon haji yang diberikan secara otomatis oleh siskohat pada saat melakukan penyetoran awal BPHI.
17. **Joint Collateral/Agunan Bersama** adalah penggunaan agunan untuk menjamin beberapa fasilitas pembiayaan nasabah yang tertuang dalam satu akad atau untuk menjamin beberapa fasilitas dengan beberapa akad pembiayaan

B. Landasan syariah

1. *Al qur'an*

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadid:11)

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

2. *Al hadist*

“Dari Anas Bin Malik berkata,Rasulullah: Aku melihat pada waktu malam *diisra'kan*, pada pintu surga tertulis: shadaqah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali, Aku bertanya: “ wahai Jibril mengapa *qard* lebih utama dari *shadaqah*?” ia menjawab: karena peminta-minta

- sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (H.R. Ibnu Majah)
3. Para Ulama sepakat memperbolehkan qard, karena sesuai dengan tabiat manusia yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

III. KETENTUAN PELAKSANAAN

A. Ketentuan pokok

1. Objek dana talangan haji meliputi:
 - a. Talangan pendaftaran haji yaitu : talangan untuk menutup kekurangan setoran pendaftaran haji melalui siskohat guna mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji.
 - b. Talangan pelunasan BPHI yaitu: talangan untuk menutup kekurangan pelunasan BPHI pada saat pelunasan BPHI.
2. Dana talangan haji hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan uang tunai pada saat pendataran haji melalui siskohat untuk mendapatkan porsi nomor haji dan/atau pada saat masa pelunasan BPHI.

Kriteria kesulitan uang tunai, karena nasabah sedang menunggu:

 - a. Uang tunai pembayaran tagihan dari hasil usaha; yang dapat diyakini kebenarannya (dibuktikan dengan media piutang yang sah seperti wesel tagih) dan bisa ditagih pada tanggal yang diperjanjikan.
 - b. Uang tunai dan pencarian deposito yang akan jatuh tempo; yang dibuktikan dengan adanya asli bilyet deposito dan telah diyakini kebenarannya.
 - c. Uang tunai dari hasil penjualan *fixet asset* dan telah ada pihak yang akan membeli *fixet asset*.
3. Pemohon
 - a. Pemohon Talangan Pendaftaran Haji adalah Calon Haji. Apabila pemberian Talangan Pendaftaran Haji melalui pengumpul Calon Haji maka fungsi pengumpul Calon Haji hanya sebagai kordinator.
 - b. Pemohon Talangan Pelunasan BPHI adalah Calon Haji.
4. Pelunasan dana talangan haji dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a. Pelunasan sekaligus pada saat jatuh tempo dana talangan haji; atau
 - b. Pelunasan secara angsuran sesuai waktu yang telah disepakati dengan mengacu kepada kondisi keuangan nasabah yang mendasari diberikannya Dana Talangna Haji.
5. Sumber dana fasilitas dana talangan haji berasal dari:
 - a. Modal bank;
 - b. Dana pihak ketiga yang mempunyai akad wadi'ah.

B. Syarat dan Kondisi

1. Permohonan dana talangan haji

a. Pengajuan permohonan Dana Talangan Haji dilakukan setiap hari kerja bank.

b. Syarat pemohon

Pemohon dibatasi hanya nasabah yang memiliki Tabungan Mabrur BSM dan menyetorkan BPIH melalui bank dengan kriteria:

1) cakap hukum

2) Perorangan yang mempunyai pekerjaan yang tetap atau pekerjaan yang menurut penilaian bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan Dana Talangan Haji tepat pada waktunya

3) Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan bank.

c. Apabila permohonan dana talangan haji diajukan melalui pengumpul Calon Haji maka fungsi pengumpul Calon Haji tersebut hanya sebagai koordinator calon haji dalam mengajukan dana talangan haji ke bank.

d. Untuk mendapatkan dana talangan haji nasabah harus mengisi formulir permohonan fasilitas dana talangan haji dan melengkapo persyaratan sebagai berikut;

1) Pemohonan talangan pendaftaran haji:

a) Pemohon adalah nasabah perorangan yang mendaftar langsung melalui Bank;

Mengisi formulir permohonan fasilitas dana talangan pendaftaran (lampiran 1), dengan melengkapi;

(1) Fotokopi KTP pemohon

(2) Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila sudah menikah)

(3) Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah (bila sudah menikah) atau surat cerai (bila janda/duda)

(4) Menyediakan kekurangan Dana Pendaftaran Haji yang menjadi beban Nasabah/Calon Haji pada rekening Tabungan Mabrur BSM atas nama Nasabah/Calon Haji yang diblokir oleh Bank;

(5) Fotokopi tabungan Mabrur BSM

b) Pemohon adalah nasabah perorangan yang mendaftar melalui pengumpul Calon Haji (bertindak sebagai koordinator);

Pengumpul Calon Haji mengisi formulir permohonan fasilitas dana Talangan Haji (lampiran 1.a), dengan melengkapi:

(1) Pengumpul adalah perorangan:

(a) Fotokopi KTP pengumpul Calon Haji

(b) Fotokopi Tabungan BSM atas nama pengumpul Calon Haji;

- (c) Daftar nama dan fotokopi KTP Calon Haji yang akan diajukan untuk memperoleh Dana Talangan Pendaftaran Haji;
 - (d) Fotokopi tabungan Mabur BSM atas nama Calon Haji yang akan di ajukan untuk memperoleh talangan pendaftaran haji
 - (e) NPWP (untuk total dana talangan haji di atas 50 juta);
 - (f) Surat kuasa dari masing-masing calon haji kepada pengumpul haji untuk untuk mengurus pendaftaran haji (lampiran 2);
 - (g) Surat pernyataan sebagai koordinator pengumpul calon haji (lampiran 3)
 - (h) Permohonan dana talangan haji yang akan ditanda tangani oeh masing-masing calon haji yang mendaftar melalui pengumpul calon haji dimaksud (lampiran 1)
- (2) Pengumpul adalah badan usaha termasuk KBIH dan PIHK;
- (a) Fotokopi akta pendirian/Anggaran dasar
 - (b) Fotokopi KTP pengurus/pihak yang berwenang sebagaimana di atur dalam akta pendirian /Aanggaran dasar
 - (c) Fotokopi surat ijin operasional dari Depertemen Agama khusus untuk KBIH/PIHK;
 - (d) NPWP (untuk total dana talangan haji diatas Rp 50 juta);
 - (e) Daftar nama dan fotokopi KTP calon haji yang akan di ajukan untuk memperoleh dana talangan pendaftaran haji;
 - (f) Fotokopi tabungan mabrur BSM atas nama calon haji yang akan diajukan untuk memperoleh dana talangan pendaftaran haji;
 - (g) Surat kuasa dari masing-masing calon haji kepada pengumpul calon haji untuk mengurus pendaftaran haji (lampiran 2);
 - (h) Surat pernyataan sebagai koordinator pengumpul calon haji (lampiran 3);
 - (i) Permohonan dana talangan pendaftaran haji yang di tanda tangani oleh masing- masing calon haji yang mendaftar melalui pengumpul calon haji dimaksud (lampiran 1);

Di samping melengkapi persyaratan di atas, pengumpul Calon Haji di wajibkan untuk memastikan terpenuhinya kekurangan Dana Pendaftaran Haji yang menjadi beban seluruh Calon Haji di bawah tanggung jawab pengumpul Calon Haji dimaksud pada Rekening Tabungan Mabur BSM atas nama masing- masing calon haji yang di blokir oleh Bank;

- c) Selain persyaratan sebagaimana disebutkan pada butir a) atau b) di atas, kepada Calon Haji juga di minta untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - (1) Surat pernyataan pembatalan keberangkatn dari Calon Haji diatas materai Rp6.000,00 (lampiran 4);
 - (2) Surat permohonan pengunduran diri dari Calon Haji kepada kantor Depertemen Agama setempat (lampiran 5)
 - (3) Surat kuasa pengurusan pembataan haji bermaterai Rp6.000,00 dari Calon Haji kepada Bank (lampiran 6)
 - d) Cabang pemberi Talangan Pendaftaran Haji wajib menahan lembar 1 (asli) bukti setoran awal BPIH, dengan ketentuan :
 - (1) Cabang dilarang meminjamkan lembar 1 (asli) bukti setoran awal BPIH kepada pihak manapun (termasuk nasabah);
 - (2) Penyerahan bukti setoran awal BPIH kepada nasabah hanya dapat dilakukan apabila nasabah telah melunasi fasilitas fasilitas Dana Talangan Pendaftaran Haji.
- 2) Permohonan Talangan Pelunasan BPIH
- a) Nasabah yang berhak mendapatkan talangan pelunasan BPHI adalah:
 - (1) Nasabah perorangan yang telah melunasi fasilitas dana talangan pendaftara haji apabila nasabah mendapatkan fasilitas talangan pendaftaran haji dari bank, atau
 - (2) Bagi nasabah perorangan yang tidak mendapatkan dana talangan pendaftaran haji dari bank, harus telah terdaftar sebagai calon haji dari siskohat.
 - b) Pemohon talangn pelunasan BPIH, adaah atas nama perorangan dan tidak dapat diwakilkan oleh pengumpul calon haji sehingga sayrat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah
 - (1) Mengajukan surat permohonan Dana Talangan Pelunasan Haji BPIH (lampiran 7).

Khusus untuk Nasabah/Calon Haji yang telah mendapatkan fasilitas Dana Talangan Pendaftaran Haji maka pengajuan permohonan fasilitas Dana Talangan pelunasan haji BPIH hanya dapat dilakukan di Cabang pemberi fasilitas Dana Talangan Pendaftaran Haji.
 - (2) Melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - (a) Untuk nasabah yang telah mendapatkan fasilitas dana talangan pendaftaran haji , wajib menyertakan:
 - Lembar 1 (asli) bukti setoran awal BPIH;
 - Agunan yang dicadangkan untuk menutupi kekurangan biaya pelunasan BPIH.
 - (b) Untuk nasabah yang tidak mendapatkan fasilitas Dana Talangan Pendaftaan Haji, menyertakan:

- Fotokopi KTP pemohon;
- Fotokopi KTP suami atau istri (apabila telah menikah);
- Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah (bila sudah menikah)/surat cerai (bila janda/duda);
- Lembar 1 (asli) bukti setoran awal BPIH;
- Dokumen agunan;
- Surat pernyataan pembatalan keberangkatan haji dari Calon Haji di atas materai Rp 6.000,00 (lampiran 3);
- Surat permohonan pengunduran diri dari Calon Haji kepada kantor Departement setempat (lampiran 4);
- Surat kuasa pengurusan pembatalan haji bermaterai Rp6.000,00 dari Calon Haji kepada Bank (lampiran 5).

2. Tujuan Penggunaan Dana Talangana Haji

Dana talangan haji hanya terbatas digunakan untuk:

- a. Talangan pendaftaran haji : untuk menutupi kekurangan setoran pendaftaran haji melalui Siskohat . dengan memberikan dana talangan pendaftaran haji ini, nasabah akan langsung terdaftar sebagai calon haji di Siskohat.
- b. Talangan pelunasan BPIH: untuk menutup kekurangan paada saat masa pelunasan BPIH. Talangan pelunasan BPIH ini hanya dapat diberikan kepada pemohon yang telah melunasi Talangan Pendaftaran Haji (apabila memiliki fasilitas Talangan Pendaftaran Haji) atau telah terdaftar sebagai Calon Haji di Siskohat (apabila tidak memiliki fasilitas Talangan Pendaftaran Haji);

3. Akad

- a. Untuk nasabah perorangan yang mendaftarkan diri secara langsung melaluu bank, akad yang digunakan adalah Qard untuk talangan biaya pendaftaran/pelunasan haji ke departement agama, dengan penjelasan: apabila Nasabah/calon haji telah menikah, maka akad harus ditandatangani oleh suami/istri yang sah.
- b. Untuk nasabah perorangan yang mendaftarkan diri melalui pengumpul Calon Haji, akad yang digunakan adalah qard untuk talangan pendaftaarn/pelunasaan hajidan ijarah untukpengurusan pendaftaran/pelunasan haji ke departement agama dengan penjelasan:
 - apabila Nasabah/Calon Haji telah menikah, maka akad harus ditandatangani oleh suami/istri yang sah;
 - akad dibuat secara perorangan dan ditandatangani oleh nasabha/calon haji.

Formulir akad terlampir (lampiran 8).

4. Jangka waktu

- a. Talangan pendaftaran haji maksimal sampai dengan 1 minggu sebelum masa pelunasan pendaftaran haji melalui Siskohat berakhir. Jangka waktu pendaftaran haji disesuaikan dengan ketersediaan porsi di masing-masing provinsi.

Desk Mass Banking (DMB) akan mengatur secara terpisah ketentuan mengenai jangka waktu talangan pendaftaran haji.

- b. Talangan pelunasan BPIH maksimal sampai dengan 2 minggu sebelum keberangkatan nasabah menunaikan ibadah haji.

Jangka waktu talangan pelunasan BPIH disesuaikan dengan jadwal keberangkatan haji.

Desk Mass Banking (DMS) akan mengatur secara terpisah ketentuan mengenai jangka waktu talangan pelunasan BPIH.

5. Maksimum besarnya dana talangan haji:

- a. Perorangan

1) Talangan pendaftaran haji: maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan pendaftaran haji.

2) Talangan pelunasan BPIH; maksimum 100% dari sisi BPIH yang belum dilunasi.

- b. Pengumpul Calon Haji

Hanya diberikan fasilitas dana talangan pendaftaran haji bagi calon haji yang mendaftar melalui pengumpul calon haji yang besarnya sesuai jumlah calon haji yang mendaftar melalui pengumpul calon haji dimaksud dengan nilai maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari kebutuhan pendaftaran haji per Nasabah/Calon Haji.

6. Biaya-biaya yang dibebankan kepada Nasabah/Calon Haji :

- a. Ujrah

Ujrah harus dinyatakan didalam akad dalam bentuk nilai, dan akan berlaku hingga pembiayaan selesai.

Ujrah dapat dibayar sekaligus dimuka atau dibayar secara bertahap pertahun dengan pengaturan pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu talangan pendaftaran haji;

Besarnya nilai ujrah dan mekanisme pembayarannya ditetapkan oleh *Desk Mass Banking* (DMB) dan diatur secara terpisah dalam ketentuan tersendiri dengan mempertimbangkan *cost and benefit* serta *comotitiveness*.

- b. Ganti Rugi/*Ta'wid*

Ganti rugi/*ta'wid* dikenakan apabila nasabah batal berangkat haji.

Besarnya Ganti rugi/*ta'wid* ditetapkan oleh desk mass banking (DMB) dan diatur dalam ketentuan terpisah

- c. Biaya Perpanjangan Jatuh Tempo Talangan Pendaftaran Haji

Biaya Perpanjangan Jatuh Tempo Talangan Pendaftaran Haji dikenakan terhadap nasabah yang melakukan perpanjangan jangka waktu pelunasan pendaftaran haji yang disebabkan karena mundurnya waktu pemberangkatan haji nasabah oleh Departement

Agama atau nasabah masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan haji .

Besarnya biaya perpanjangan jatuh tempo talangan pendaftaran haji ditetapkan sebesar ujah tahun berjalan.

d. Biaya Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan

Biaya Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan dikenakan apabila pelunasan Dana Talangan Pendaftaran Haji atau Dana Talangan Pelunasan BPIH oleh Nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Besarnya biaya keterlambatan ditetapkan sebesar : $0,00069 \% \times$ jumlah *oustanding* Dana Talangan Haji x Jumlah Hari Keterlambatan.

e. Biaya lainnya yang dibebankan kepada Nasabah:

- 1) Biaya materai;
- 2) Biaya asuransi (bila ada)

7. Agunan

a. Agunan Talangan Pendaftaran Haji

- 1) Saldo Tabungan Mabrur BSM atas nama calon haji yang telah dilakukan pengikatan secara dibawah tangan melalui gadai dan kuasamen debet .
- 2) Khusus untuk badan usaha yang berbentuk PIHK, menyediakan saldo tabungan BSM atas nama pengeumpul calon haji yang telah dilakukan pengikatan secara dibawah tangan melalui gadai dan puasa mendebet.

b. Agunan talngan pelunasan BPIH

- 1) Deposito; dengan *coverage ratio* minimal sebesar 112% dari fasilitas dana talangan pelunasan BPIH dan diikat secara dibawah tangan melalui gadai dan kuasa dicairkan ;
- 2) *Fiset asset* (termasuk kendaraan); dengan *coverage ratio* minimal sebesar 150% (harga pasar) dari fasilitas Dana Talangan Pelunasan BPIH dan diikat sesuai ketentuan bank dan disertai surat kuasa menjual;
- 3) Warkat tagih yang belum jatuh tempo sesuai ketentuan yang berlaku; dengan *covarage ratio* minimal sebesar 180% dari fasilitas Dana Talangan Pelunasan BPIH dan niikat secara dibawah tangan melalui *cessie*; atau
- 4) Kafalah bil maal (pihak ketiga yang ikut menjamin) dengan jaminan seperti pada butir 1 s.d. 3 di atas.
Nilai penjaminan disesuaikan jenis agunan yang di agunan yang diserakan dengan nilai mminimal mengacu pada butir 1 s.d. 3 di atas.

c. *Joint Colateral*/Agunan Bersama

- 1) *Joint Colateral* dimungkinkan atar nasabah yang mengajukan talanngan pelunasan BPIH.
- 2) Coverage ratio agunan yang digunakan secara joint collateral mengacu pada butir 7.b. di atas.

- 3) Aset milik yayasan tidak dapat diterima sebagai agunan
 - 4) Ketentuan lain mengenai joint collateral mengacu pada buku pedoman pembiayaan Bank Syariah Mandiri Bab IX, Agunan.
8. Proses pencairan
- Pencairan Dana Talangan Haji dilakukan dengan cara giral (yakni dikreditkan langsung ke rekening tabungan mabrur BSM atas nama calon haji/nasabah) dengan syarat nasabah telah;
- a. Memenuhi seluruh dokumen aplikasi;
 - b. Menandatangani akad;
 - c. Mengisi formulir Tanda Terima Uang dari Nasabah (Tatuna);
 - d. Mengisi surat sanggup.
- Apabila pemohon Dana Talangan Haji dilakukan melalui KBIH/PIHK, maka Dana Talangan tetap harus dikreditkan ke Tabungan Mabrur BSM milik calon haji.

C. Wewenang penanganan

- 1) Pemberian dana penanganan Dana Talangan Haji dilakukan oleh Kantor Cabang dan Divisi Pembiayaan Konsumer (DPK)
Dalam proses pemutusan pemberian Dana Talangan Haji, sepanjang tidak terdapat penyimpangan/eksepsi terhadap keentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran ini, tidak diperlukan adanya *riks opinion* dari Direktur Manajemen Resiko.
- 2) Divisi akutansi (DAK) berwenang untuk melakukan penghentian sementara penggunaan dana talangan haji setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Desk Mass Banking (DMB) dan divisi pembiayaan konsumer (DPK), khususnya apabila penggunaan dana modal dan dana pihak ketiga yang menggunakan akad wadi'ah hampir melampaui limit yang ditetapkan.
Atas penghentian sementara tersebut dilaporkan oleh divisi akutansi (DAK) kepada direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penghentian dilakukan.
- 3) Proses penanganan
Secara garis besar, langkah-langkah penanganan dana talangan haji sebagai berikut:
 - a. Cabang menerima permohonan Dana Talangan Haji dari Nasabah.
 - b. Cabang melakukan analisa atas kelayakan permohonan yang diajukan nasabah dengan mengacu pada kebijakan dan pedoman pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri.
 - c. Cabang melakukan pembukaan rekening Tabungan Mabrur BSM atas nama Nasabah/Calon Haji.
 - d. Cabang meminta nasabah untuk memenuhi saldo minimal Tabungan Mabrur BSM, *self financing* biaya pendaftaran haji sebagai dasar pengajuan Talangan Pendaftaran Haji dan biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah.
 - e. Cabang melakukan penandatanganan akad dengan Calon Haji.
 - f. Cabang menguasai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

- g. Cabang melakukan proses pencarian talangan ke rekening Tabungan Mabrur BSM milik Nasabah.
- h. Cabang melakukan *entry* ke Siskohat untuk mendaftarkan Nasabah Calon Haji dan menahan lembar 1 (pertama) bukti setoran awal BPIH.
- i. Cabang melakukan pemindahbukuan atau transfer pada hari yang sama, dari rekening Tabungan Mabrur milik Nasabah ke rekening atas nama Menteri Agama pada saat proses entry Siskohat dilakukan.
- j. Cabang melakukan pendebitan biaya Talangan Haji dan dibuku sesuai ketentuan pembayaran di atas.
- k. Cabang dan/atau Divisi Pembiayaan Konsumer (DPK) melakukan *monitoring* terhadap fasilitas talangan yang telah diberikan.

D. Wewenang Pemutusan Dana Talangan Haji.

Pemutusan dana talangan haji dilakukan oleh komite pembiayaan sesuai wewenang pemutus pembiayaan yang ditetapkan Direksi.

E. Pembukuan

Pembukuan fasilitas dana talangan haji diatur sebagai berikut:

1. Saat pencarian
 - a. Talangan pendaftaran
 - (1) Pencarian dana talangan pendaftaran haji kepada nasabah
Db Gl no. 10562 *Qard*-Dana Talangan Haji
Cr Tabungan Haji Mabrur BSM.
 - (2) Pembayaran Pendaftaran Haji melalui Siskohat
Cr Tabungan Haji Mabrur BSM
Cr Rek Kewajiban kepada Depag Cabang
 - (3) Penyaluran ke Rekening Penampungan Haji milik Departemen Agama
Db Rek Kewajiban kepada Depag Cabang
Cr Rek no. 0090155355 a.n. Menaq qq Penampungan Tabungan Haji atau
Rek no. 0090052002 a.n. Menaq qq Dirjen P.H.U
 - (4) Pembukuan fee ijarah
Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/Tabungan BSM
Cr Gl no 50607 Pendapatan Ijarah Dana Talangan Haji
 - (5) Pembukuan ganti rugi/ta'win karena pembatalan keberangkatan
Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/Tabungan BSM
Cr Gl no. 50866 Pendapatan Ta'win/Haji.
 - (6) Pembukuan Biaya Perpanjangan Jatuh Tempo Talangan Pendaftaran Haji

Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/Ttabungan BSM
Cr Gl no 50607 Pendapatan Ijarah Dana Talanngan haji

(7) Pembukuan Biaya Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan
Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/ Tabungan BSM
Cr Gl no. 20268 Dana Sosial *Ex Pinalty*

b. Talangan Pelunasan

(1) Pencarian dana talangan pelunasan BPIH kepada Nasabah
Db Gl no. 10562 *Qard*-Dana Talangan Haji
Cr Tabungan Haji Mabrur BSM

(2) Pembayaran pelunasan BPIH
Db Tabungan Haji Mabrur
Cr Rek Kewajiban kepada Depag Cabang

(3) Pembayaran pelunasan BPIH kepada Departement Agama
Db Rek Kewajiban kepada Depag Cabang
Cr Rek no. 9999999111 Penampungan Haji

(4) Pembukuan fee ijarah
Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/Ttabungan BSM
Cr Gl no 50607 Pendapatan Ijarah Dana Talanngan haji

(5) Pembukuan ganti rugi/ta'win karena pembatalan keberangkatan
Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/Tabungan BSM
Cr Gl no. 50866 Pendapatan Ta'win/Haji.

(6) Pembukuan Biaya Keterlambatan Pelunasan Dana Talangan
Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/ Tabungan BSM
Cr Gl no. 20268 Dana Sosial *Ex Pinalty*

2. Saat pelunasan

Db Kas/Tabungan Haji Mabrur BSM/ Tabungan BSM
Cr Gl no. 10562 *Qard*-Dana Talangan Haji.

F. Administras Dana Pelaporan

1. Administrasi dana talangan Haji dilakukan oleh masing-masing Kantor Cabang pengelola
2. Divisi pembiayaan konsumen (DPK) Melakukan monitoring outstanding pembiayaan dana talangan haji

G. Aktivitas Marketing

1. *Desk Mass Banking* (DMB) menyiapkan strategi marketing. Mencatatkan target dan melakukan pembinaan kepada Cabang dalam hal aktivitas marketing dalam Hal Talangan Haji.

2. *Desk Mass Banking* (DMB) mengkoordinasi aktivitas marketing haji termasuk pengeluaran kebutuhan biaya marketing sampai dengan maksimal sebesar Rp 5 juta per cabang per kegiatan atas beban biaya marketing haji dengan catatan pengeluaran biaya aktifitas marketing tersebut tidak melampaui aktifitas marketing tahun berjalan.

IV. PENUTUP

1. Lampiran dari surat edaran ini (lampiran 1s.d. 8) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat edaran ini
2. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal di tetapkan
3. Dengan telah ditetapkannya ketentuan ini maka ketentuan dalam surat edaran No. 10/028/PEM tanggal 1 September 2008, perihal: Dana Talangan Haji Dinnyatakan Tdak Berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR WAWANCARA

1. Pada tahun berapa pertama kali pembiayaan talangan umroh ini ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara?
2. Menurut bapak/ibu apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembiayaan talangan umroh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara?
3. Jelaskan bagaimana mekanisme pembiayaan talangan umroh?
4. Bagaimana prosedur pembiayaan talangan umroh ini, apakah pihak bank memakai prinsip 5C?
5. Apakah dalam memberikan pembiayaan talangan umroh ini, ada pihak sasaran yang dituju?
Atau semua nasabah yang datang mengajukan pembiayaan diterima?
6. Bagaimana dengan proses pembiayaan talangan umroh ini, apakah prosesnya tergolong mudah atau sulit?
7. Kemudahan apa yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Aksara dalam pembiayaan talangan umroh ini, sehingga nasabah mau/tertarik menggunakan pembiayaan di Bank tersebut?
8. Bagaimana peningkatan pembiayaan talangan umroh ini setiap tahunnya?
9. Bagaimana strategi pelaksanaan yang digunakan bank dalam meningkatkan pembiayaan talangan umroh, sehingga jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan talangan ini bisa terus meningkat setiap tahunnya?
10. Apakah ada manfaat yang dirasakan Bank selama adanya pembiayaan talangan umroh ini?
11. Berapa lama jangka waktu pelunasan dari pembiayaan ini?
12. Bagaimana jika nasabah tidak bisa melunasi pada waktu yang telah ditentukan?
Kebijakan apa yang akan di ambil Bank...
13. Apakah pembiayaan talangan umroh ini ada menggunakan agunan/jaminan?